

SKRIPSI

**ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN DANA KREDIT PADA
KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) AL-IKHLAS KOTA
MAKASSAR**



YUNI CLAUDYA MUBARA DAPPI

2014.237.00.071

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

**KONSENTRASI ADMINISTRASI KEUANGAN
NEGARA/DAERAH**

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

MAKASSAR

2018

**SKRIPSI
PENGESAHAN**

**ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN DANA KREDIT
PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) AL-IKHLAS
KOTA MAKASSAR**

Disusun dan Diajukan Oleh

YUNI CLAUDYA MUBARA DAPPI

Nomor Pokok Mahasiswa : 2014.237.00.071

Telah Dipertahankan Di Depan Panitia Ujian Skripsi

Pada Tanggal 19 Maret 2018

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui


Drs. Sudirman, M.Si

Pembimbing

Mengetahui,

Ketua STIA LAN Makassar


Prof. Amir Imbaruddin, MDA., Ph.D.

NIP. 19640706 199303 1 001

SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**JUDUL : ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN DANA KREDIT
PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) AL-IKHLAS
KOTA MAKASSAR**


Pada hari ini, Senin, 19 Maret 2018 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa atas nama **Yuni Claudya Mubara Dappi** dengan Nomor Pokok 2014.237.00.071

Telah menyempurnakan skripsi sesuai saran dan rekomendasi Tim Penguji, jika setiap anggota penguji menanda tangani persetujuan di bawah ini :

Ketua Tim : Dr. Wahidin, M.Si

Sekretaris : Erni Cahyani Ibrahim, SE, Ak, MM

Anggota : Drs. Sudirman, M.Si







SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa sesungguhnya :

1. Karya Tulis saya berupa SKRIPSI, saya ajukan untuk mendapatkan gelar akademik SARJANA (S1) di STIA LAN Makassar, merupakan karya asli saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun juga maupun pada perguruan tinggi lainnya.
2. Adapun pada karya tulis saya, terdapat tulisan yang saya kutip dan jelas disebutkan nama pengarang serta tercantum dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan ataupun ketidak benaran maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar dan sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Makassar,.....

Yang menyatakan,



YUNI CLAUDYA MD
NPM. 2019.237.00.071

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah yang mengetahui semua hal yang tersembunyi, dan kepada-Nya semua hal yang terbuka memandu. Ia tak dapat dilihat oleh mata, tetapi mata yang tidak melihat-Nya tak dapat menyangkali-Nya, sedang pikiran yang mengukuhkan maujud-Nya tak dapat melihat-Nya. Ia demikian tinggi dalam kemuliaan sehingga tak ada yang lebih tinggi dari Dia. Tetapi kemuliaan-Nya tidak menjauhkan Dia dari segala ciptaan-Nya, tidak pula kedekatan-Nya menjadikan mereka setara dengan Dia. Ia tidak memberitahukan kepada pikiran (manusia) tentang batas sifat-sifat-Nya, ia tidak mencegahnya untuk mendapatkan pengetahuan yang hakiki tentang Dia. Maka, ia adalah sedemikian sehingga semua tanda keberadaan menyaksikan bagi Dia, sampai pikiran yang menolak pun mempercayai-Nya. Mahatinggi Allah di atas segala yang digambarkan oleh orang-orang yang menyerupakan Dia dengan sesuatu, atau yang menyangkali Dia.

Skripsi ini dibuat oleh penulis guna memenuhi salah satu persyaratan mengikuti ujian Kesarjanaan Strata Satu pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar.

Dalam penulis skripsi ini, penulis mengalami berbagai hambatan. Namun berkat kerja keras, keyakinan, bimbingan, motivasi, serta bantuan dari berbagai pihak sehingga hambatan tersebut bias diatasi.

Dengan selesainya skripsi ini, penghargaan tertinggi penulis haturnya untuk Ayahanda Rizky Agustaf Mubara Dappi dan Ibunda Norma Mansyur, serta Kakak

dan Adik-adikku Ockta Rizky Mubara Dappi S.Ap, Dewata Ramadhana Mubara Dappi, dan Muh. Febri Valentino Dappi atas doa dan dukungan yang tak pernah putus. Selain itu, pengantar dari skripsi ini ijin penulis berterima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Amir Imbaruddin MDA, Ph.D, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara Kota Makassar.
2. Bapak Drs. Sudirman M.Si selaku pembimbing dalam penulisan skripsi.
3. Bapak Dr. Alam Tauhid Syukur S.Sos, M.Si selaku Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
4. Bapak H. Kamaruddin SE. M.Pd selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dalam rangka penulisan skripsi.
5. Bapak Muh. Sabir S.Pd, M.Pd selaku Manajer Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis dalam pengumpulan data selama penelitian.
6. Seluruh Staf/Pegawai dan Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data selama penelitian.
7. Bapak dan Ibu Dosen di STIA LAN Makassar yang banyak memberikan ilmu dan pengetahuannya selama perkuliahan.
8. Para Staff Akademik yang banyak berjasa membantu penulis selama penyusunan skripsi.

9. Andi Irna Ilham Anugrah S.Ap telah banyak berjasa dari segi materiil dan non materiil yang tidak bosan selalu menemani dan memberikan semangat serta dukungannya sehingga penulis selalu termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terakhir untuk rekan-rekanku yang selalu menemani dari awal perkuliahan hingga sampai saat penulisan Skripsi ini : Multazam, Mutiara Pratiwi, Siti Maulidiyah H., Akbar Ramadhan, Zulfahmi Masjaya, Awaluddin, Zulfikar, Hardiyansa Al-Habsyi, Rizkiawan Bandaso, Noerman Afriandi, Intan, Musdalifa Mansyur, Mumardi Muis, Meilani Tando, Siti Fatimah Papatungan, Sherly, Maslinda Papatungan dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk menerima masukan berupa saran dan kritikan untuk perbaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua dalam menghadapi segala aktifitas keseharian dalam hidup kita, serta semoga skripsi ini bermanfaat bagi civitas akademik Program Studi Administrasi Keuangan Negara (AKN) STIA LAN Makassar pada khususnya dan seluruh pembaca pada umumnya.

Makassar, Maret 2018

Penulis

INTISARI

YUNI CLAUDYA MUBARA DAPPI. NPM 2014.237.00.071

ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN DANA KREDIT PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) AL-IKHLAS KOTA MAKASSAR

Skripsi, xi hlm, 128 hlm.

Pembimbing : Drs. Sudirman., M.Si

Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Prosedur Pemberian Dana Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Prosedur Pemberian Dana Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan yang menjadi unit analisis pada penelitian ini yaitu Ketua KSP, Manajer KSP, Badan Pengawas KSP, Staff Bagian Pinjaman KSP, Anggota Sektor Agribisnis, Anggota Sektor Jasa Angkutan, Anggota Sektor Industri/kerajinan, Anggota Sektor Perdagangan, dan Anggota Sektor Aneka Jasa selama penelitian dalam periode 12 Desember – 29 Desember 2017. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan wawancara, observasi, dan telaah dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur Pemberian Dana Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar sudah berjalan dengan baik namun belum dapat dikatakan efektif dan efisien karna masih banyaknya kekeliruan dalam melihat setiap karakter calon anggota sehingga sering terjadinya kredit macet dan dalam kredit macet tersebut ada beberapa yang terselesaikan kreditnya adapula yang tidak diketahui keberadaannya karna anggota tersebut mengambil kredit dengan mengatas namakan orang lain.

Saran yang dapat diberikan sebaiknya dari pihak koperasi melakukan penilaian karakter terhadap anggota harus lebih teliti dan jaminan yang diberikan juga harus diperiksa dengan teliti selain itu dalam memberikan pinjaman kepada anggota pihak koperasi harus mengikuti SOP yang ada sehingga dapat menghindari kredit macet.

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
INTISARI.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Teori.....	10
1. Konsep Manajemen.....	10
2. Manajemen Keuangan.....	20
3. Konsep Organisasi.....	22
4. Konsep Koperasi.....	24
5. Konsep Kredit.....	28
B. Deskripsi Fokus Penelitian.....	33
C. Kerangka Konsep.....	36

D.	Pertanyaan Penelitian.....	37
----	----------------------------	----

BAB III DESAIN DAN PROSEDUR PENELITIAN..... 38

A.	Pendekatan Penelitian.....	38
B.	Desain penelitian.....	38
C.	Unit Analisis dan Sumber Data.....	39
D.	Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	40
E.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	40
F.	Keabsahan Data.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 43

A.	Deskripsi Lokus.....	43
	1. Objek Penelitian.....	43
	2. Persyaratan.....	45
	3. Tata Cara Pengajuan Kredit.....	46
	4. Motto Koperasi.....	46
	5. Tujuan.....	46
	6. Sumber Dana.....	47
	7. Bidang Usaha.....	48
	8. Jangka Waktu Pinjaman.....	48
	9. Struktur Organisasi.....	49
B.	Karakter Sumber Data.....	53
	1. Jenis Kelamin.....	53
	2. Usia.....	53
C.	Paparan dan Reduksi Data.....	54
D.	Hasil Analisis Data.....	55

BAB V PEMBAHASAN..... 105

A.	Pembahasan.....	105
	1. Analisis Prosedur Pemberian Kredit.....	105
	2. Pencegahan Kredit Bermasalah.....	114
	3. Penyelesaian Kredit Bermasalah.....	118

BAB VI PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	122

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 Kerangka Konsep.....	37
2. Gambar 4.1 Lokasi Penelitian.....	46
3. Gambar 4.2 Struktur Organisasi.....	49
4. Gambar 5.1 Prosedur Pemberian Kredit.....	109
5. Gambar 5.2 Mekanisme Penyelesaian Kredit Bermasalah.....	121

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Perkembangan Anggota KSP Al-Ikhlas.....	6
2. Tabel 3.1 Rencana Kegiatan Penelitian.....	39
3. Tabel 4.1 Jenis Kelamin Sumber Data.....	53
4. Tabel 4.2 Usia Sumber Data.....	54
5. Tabel 5.1 Penerapan Prinsip-prinsip Kredit KSP Al-Ikhlas.....	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha pemerintah untuk membangun perekonomian masyarakat Indonesia selama ini termasuk saat menghadapi masa krisis ekonomi yang telah beberapa kali melanda perekonomian Indonesia, melalui tiga pilar badan usaha yang menopang perekonomian Indonesia yang senantiasa melaksanakan aktivitasnya, yakni : (1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN); (2) Badan Usaha Milik Swasta (BUMS); (3) Badan Usaha Milik Koperasi (BUMK).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya, yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan koperasi simpan pinjam, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat sekitarnya.

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang memberikan kontribusi positif dan sangat signifikan dalam peningkatan perekonomian Indonesia. Koperasi didirikan atas dasar asas kekeluargaan dan kegotongroyongan yang beranggotakan orang-orang sebagai manusia secara bersama-sama bekerja untuk memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi bersama. Oleh karena itu, koperasi senantiasa mengakar pada kelompok masyarakat lapisan bawah, sehingga keberadaannya sangat membantu pemerintah dalam mewujudkan pemerataan perekonomian.

Pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan pihak dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Usaha koperasi dikelola berdasarkan asas dan prinsip serta tujuan-tujuan yang ingin dicapai, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Oleh karena itu, usaha yang dikelola oleh setiap koperasi adalah disesuaikan dengan kebutuhan para anggotanya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka bersama keluarga.

Anggota dalam menjalankan kegiatan usahanya atau memenuhi kebutuhan sehari-hari membutuhkan dana atau modal yang dapat digunakan untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Kebutuhan dana atau modal tersebut dapat diperoleh dari modal sendiri maupun modal pinjaman. Masalah permodalan pada dasarnya menyangkut bagaimana anggota mendapatkan dana pinjaman dengan mudah, dan biaya yang murah serta bagaimana menggunakan dana tersebut secara efisien.

Bagi masyarakat dan pengelola usaha kecil, menengah maupun mikro, banyak alternatif sumber dana yang dapat dipilih seperti bank, Koperasi Simpan Pinjam dan Lembaga Keuangan lainnya, akan tetapi masyarakat akan memilih yang lebih menguntungkan dilihat dari tingkat bunga yang hanya 2,5%, pelayanan yang baik, serta kemudahan persyaratan yaitu: (1) Menjadi anggota/calon anggota, (2) Mempunyai usaha tetap, (3) Berdomisili tetap (dibuktikan dengan KTP asli) atau surat keterangan berdomisili dari kelurahan, (3) Mengajukan permohonan kredit, (4) Mempunyai agunan/jaminan (Daftar barang dagangan, Sertifikat Hak Milik/Hak pakai, BPKB kendaraan, barang bergerak dan tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis), (5) Calon anggota bersedia menyimpan uang minimal sebesar Rp. 50.000,- sebagai simpanan. Selain itu di Koperasi Simpan Pinjam ini memiliki beberapa jenis usaha yaitu: (1) Pinjaman Sektor Agribisnis, (2) Pinjaman Kredit Jasa Angkutan, (3) Pinjaman Industri/Kerajinan, (4) Pinjaman Perdagangan, (5) Pinjaman Aneka Jasa. Melihat hal diatas maka sebagian besar masyarakat lebih memilih sumber dana dari koperasi simpan pinjam karena selain dilihat

dari bunga yang relatif masih ringan dan kemudahan prosedur juga akan mendapat bagian sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi setiap tahun.

Perkembangan dalam usaha koperasi juga sangat dipengaruhi oleh banyaknya debitur yang dimiliki. Sehingga apabila dari tahun ke tahun koperasi memiliki peningkatan dalam keanggotaan maka dapat dikatakan bahwa koperasi tersebut mengalami kemajuan. Sebaliknya jika debitur dalam suatu koperasi tersebut mengalami penurunan dari tahun ke tahun maka dapat di katakan juga bahwa koperasi tersebut mengalami penurunan. Begitu pula dengan tingkat keuntungan koperasi otomatis mengalami peningkatan dan jika debitur berkurang maka keuntungan yang diperoleh menurun.

Disamping itu banyaknya keanggotaan yang dimiliki seperti yang dijelaskan pada tabel 1 halaman 6 bahwa banyaknya anggota belum tentu dapat menjamin tingkat kelangsungan koperasi dalam mencapai keuntungan. Pemberian kredit merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh koperasi untuk mengolah modal yang dimiliki dari hasil donasi dan simpanan anggota untuk memberikan pinjaman kepada anggota dengan mengambil keuntungan dari pembayaran bunga dari anggota yang melakukan pinjaman. Dimana menurut Kasmir (2007:102) definisi kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara hak dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan

pemberian bunga. Dengan maksud setiap anggota harus dapat bertanggung jawab atas kewajibannya. Hal ini yang harus diperhatikan oleh koperasi dimana dalam memberikan pinjaman atau kredit koperasi harus memperhatikan faktor-faktor yang meyakinkan dalam pemberian kredit untuk memastikan kelancaran pembayaran kredit. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kredit macet yang bisa mengganggu jalannya usaha koperasi dan juga merugikan di koperasi terutama dalam pencapaian keuntungan.

Secara garis besar dengan melihat peluang dan kebutuhan ekonomi saat ini, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) lebih murah dan mudah dibandingkan badan perkreditan lainnya seperti perbankan. Dilihat dari kemudahan dalam persyaratan pemberian kredit, masyarakat umum akan lebih mudah bertransaksi dengan KSP karena untuk mengajukan dan seleksi atas permohonan kredit lebih mudah daripada badan kredit lainnya.

Berdasarkan survei awal Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar yang bergerak dalam pemberian kredit sama halnya dengan Koperasi Simpan Pinjam lainnya. Koperasi Simpan Pinjam Al-Ikhlas ini memberikan pinjaman berupa kredit uang kepada anggota yang membutuhkan dan bekerja sama dengan pihak lain. Dilihat dari perkembangan anggotanya Koperasi Simpan Pinjam Al-Ikhlas mengalami penambahan jumlah anggota dari tahun ke tahun. Hal tersebut dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan Anggota KSP Al-Ikhlas

TAHUN	JUMLAH
2014	1.557 orang
2015	1.607 orang
2016	1.817 orang

Sumber: Hasil Olahan Data Primer KSP Al-ikhlas Kota Makassar Sept 2017

Pada tabel 1 menunjukkan pertambahan jumlah anggota di KSP Al-Ikhlas dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2016 terjadi pertambahan jumlah anggota yang sangat tinggi. Hal ini juga menggambarkan banyaknya anggota yang melakukan transaksi simpan pinjam di KSP Al-Ikhlas. Namun keberhasilan pemberian kredit tidak terlepas dari prosedur pemberian kredit yang dijalankan dalam pengelolaan pemberian kredit kepada anggota. Prosedur pemberian kredit merupakan ketentuan yang menjamin hak pemberian kredit mewajibkan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai kesepakatan dengan peminjam beserta bunga yang ditetapkan. Untuk itu pengurus koperasi harus menjalankan prosedur pemberian kredit sehingga anggotanya bertanggung jawab dalam memanfaatkan kredit usaha sehingga dapat disalurkan kembali kepada anggota yang memerlukannya sehingga koperasi harus melakukan beberapa prosedur pemberian kredit dengan baik. Dalam pemberian

kredit kendala yang biasanya dihadapi adalah (1) Kredit macet, (2) Anggota yang tidak berdomisili tetap. Menurut survey awal hasil wawancara dengan Ketua KSP Al-Ikhlas mengatakan bahwa kendala tersebut terjadi akibat prosedur pemberian kredit belum berjalan sebagaimana mestinya hal itu terjadi karna masih adanya staff bagian pinjaman/pemberi dana kredit yang memberikan kredit kepada calon anggota yang usahanya yang baru dilaksanakan belum mempunyai administrasi yang tertib dan teratur akan tetapi staff bagian pemberi dana kredit masih saja memberikan dengan alasan kasihan kepada calon anggota kredit sehingga dengan berjalannya waktu terjadilah kemacetan kredit pada anggota tersebut selain itu ada juga staff bagian pinjaman/pemberi dana kredit memberikan pinjaman kepada calon anggota yang belum berdomisili tetap sehingga pada waktu pembayaran kredit anggota tersebut pindah rumah yang tidak dapat diketahui oleh pihak koperasi dan tidak ada konfirmasi dari anggota ke pihak koperasi.

Berdasarkan uraian diatas. Penulis bermaksud untuk mengetahui lebih jauh tentang usaha Koperasi Simpan Pinjam, oleh karena itu Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Prosedur Pemberian Dana Kredit pada Kantor Koperasi Simpan Pinjam Al-Ikhlas Kota Makassar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka fokus permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimanakah prosedur pelaksanaan pemberian dana kredit pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan antara lain: Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pemberian dana kredit pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi teoritis maupun terhadap manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat di bidang Administrasi Keuangan Negara (AKN) dan khususnya untuk menambah pengetahuan pembaca yang melakukan penelitian yang sama yaitu menganalisis prosedur pemberian dana kredit di kantor Koperasi Simpan Pinjam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta memberikan sumbangan pikiran bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar, dalam upaya untuk

slalu memperhatikan prosedur pemberian kredit guna mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

Sesuai dengan pokok permasalahan mengenai Prosedur Pemberian Dana Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Al-Ikhlas Kota Makassar, maka untuk memperjelas dalam pembahasan serta menghindari timbulnya pemahaman yang berbeda, selanjutnya perlu ada landasan yang menjadi pokok pemahaman berupa teori dan konsep yang berhubungan dengan judul. Berikut ini adalah kajian konseptual dan teori relevan yang akan dikaji dan dipaparkan dalam rangka menganalisis dan menjelaskan dugaan atau pernyataan sementara, sebagai dasar untuk menjawab uraian permasalahan dan relevan untuk dijadikan tolak ukur dalam pembahasan sebelumnya.

1. Konsep Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Manajemen adalah penting untuk semua gerakan berhasilnya kegiatan dari organisasi dalam mencapai tujuannya baik organisasi bisnis, pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan lainnya. Istilah manajemen, terjemahannya dalam bahasa Indonesia sehingga saat ini belum ada keseragaman. Berbagai istilah yang dipergunakan, seperti ketatalaksanaan, manajemen, dan pengurusan.

Pengertian manajemen menurut Hasibuan (2000:1) adalah:

Alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perubahan, karyawan, dan masyarakat. Dengan manajemen, daya guna hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat digunakan. Maka dalam hal ini dalam mewujudkan hasil yang maksimal untuk mencapai tujuan organisasi maka diperlukanlah unsur-unsur manajemen yaitu 6M.

Menurut Hasibuan (2000:2) mengatakan Adapun unsur-unsur manajemen itu terdiri dari : *man, material, machine, method, money, markets*, disingkat 6M. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Timbul pertanyaan tentang : apa yang diatur, apa tujuannya diatur, mengapa harus diatur, siapa yang mengatur, dan bagaimana mengaturnya.

1. *Yang diatur* adalah semua unsur manajemen, 6M
2. *Tujuannya diatur* adalah 6M lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mewujudkan tujuan.
3. *Harus diatur* supaya 6M itu bermanfaat optimal, terkoordinasi, dan terintegrasi dengan baik dalam menunjang terwujudnya tujuan organisasi.
4. *Yang mengatur* adalah pimpinan dengan kepemimpinannya yaitu pimpinan puncak, manajer madya, dan supervisi.
4. *Mengaturnya* adalah dengan melakukan kegiatan urutan fungsi manajemen tersebut .

Selanjutnya menurut Stoner (1996:22) Mengatakan manajemen sebagai berikut :

“Management is the process of planning, organizing, leading, and controlling the efforts of organization members and of using all other organizational resources to achieve stated organizational goals”.

Artinya Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan

penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tujuan organisasi.

Kemudian menurut Sikula (Hasibuan, 2016:2) mengatakan manajemen sebagai berikut :

Management is general refers to planning, organizing, controlling, staffing, leading, motivating, communicating, and decision making activities performed by any organization in order to coordinate the varried resources of the enterprise so as to bring an efficient creation of some product or service.

Artinya manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Dari pendapat menurut para ahli di atas memiliki pandangan yang sama tentang manajemen sehingga pada akhirnya dapat dipahami bahwa konsep manajemen itu terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sumber daya yang ada.

Selanjutnya menurut Tead (Sumidjo dan Soebedjo, 1986:2) mengatakan bahwa *'Management is the process and agency which direct and guides the operation of an organization in the realizing of established aims'*.

Artinya manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan-kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kemudian Koontz dan O'Donnel (Hasibuan, 2016:3) mengatakan bahwa :

Usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan perpaduan ilmu pengetahuan yang mengandung fungsi-fungsi manajemen sebagai proses mengarahkan serta membimbing kegiatan dalam organisasi mencapai tujuan yang telah di tentukan.

Menurut Stoner (Wijiyanti, 2008:1) mengatakan bahwa :

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya manusia organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Adapun menurut Gulick (Wijiyanti, 2008:1) mengatakan bahwa :

Manajemen suatu bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia berkerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.

Kemudian menurut Schein (2008:2) mengatakan bahwa :

Manajemen sebagai profesi. Menurutnya manajemen merupakan suatu profesi yang dituntut untuk bekerja secara profesional, karakteristiknya adalah para profesional membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip umum, para profesional mendapatkan status mereka karena mereka mencapai standar prestasi kerja tertentu, dan para profesional harus ditentukan suatu kode etik yang kuat.

Selanjutnya menurut Terry (2005:1) mengatakan bahwa :

Manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan.

Berdasarkan dari beberapa defini di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Manajemen merupakan sebuah kegiatan; pelaksanaannya disebut *manajing* dan orang yang melakukannya disebut *manajer*.

b. Fungsi Manajemen

Suatu elemen-elemen dasar yang selalu ada dalam proses manajemen serta menjadi patokan bagi manejer atau pengambil keputusan dalam melaksanakan aktivitas untuk mencapai tujuan disebut

fungsi-fungsi manajemen. Beberapa fungsi manajemen dari beberapa pendapat Menurut Terry (Cantika, 2005:4) mengemukakan bahwa :

Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Berdasarkan pengertian tersebut nampak jelas bahwa fungsi manajemen menurut Terry dari *planning, organizing, actuating, controlling* yang disingkat dengan POAC.

Fungsi-fungsi manajemen di anggap berpengaruh dalam penelitian ini tentang prosedur pemberian dana kredit pada koperasi simpan pinjam adalah :

1) Perencanaan (Planning)

Awal dari proses manajemen adalah perencanaan yang merupakan penetapan tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan itu. Hal ini berarti perencanaan merupakan langkah awal yang mutlak dilakukan dan merupakan pedoman bagi organisasi untuk melaksanakan kegiatannya, sehingga organisasi dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam fungsi manajemen, kegiatan perencanaan sangat memegang peranan penting karena dengan perencanaan yang baik tentunya akan menjamin terlaksananya tindakan selanjutnya dengan baik pula dalam proses manajemen.

Menurut Terry dan Rue (1992:9) mendefinisikan perencanaan yaitu menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama satu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu. Dengan demikian, perencanaan mengandung beberapa arti, antara lain:

- a. Proses yaitu suatu konsep dasar yang menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan akan berjalan sesuai dengan tahap-tahap yang ditentukan. Dalam hal ini, kegiatan dalam perencanaan dilakukan menurut proses yang berlaku.
- b. Penetapan tujuan dan sasaran yaitu kegiatan merencanakan ke arah mana organisasi itu akan dituju.
- c. Pemilihan tindakan yang berarti organisasi harus mengoptimalkan pada beberapa tindakan yang efektif ketimbang harus menggunakan semua tindakan yang kadang kala tidak efektif,
- d. Mengkaji cara terbaik walaupun pilihan tindakan itu sudah dianggap baik, namun bisa saja tetap tidak efektif kalau dilakukan dengan cara yang kurang baik, sebaliknya, sesuatu yang baik apabila dilakukan dengan cara yang baik pula maka akan menghasilkan sesuatu yang efektif.
- e. Tujuan dalam hal ini menyangkut hasil akhir atau sasaran khusus yang diinginkan oleh organisasi.

Dari pengertian perencanaan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa perencanaan merupakan tahapan paling penting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang berubah dinamis apalagi dalam era globalisasi ini. Perencanaan merupakan proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.

Terkait dengan Prosedur Pemberian Dana Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar, perencanaan yang dimaksud yaitu rencana kerja dan syarat-syarat pemberian kredit.

2) Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada karyawan, penetapan departmen-departmen (subsistem) serta penentuan hubungan-hubungan.

Menurut Mulyono (2008:70) mengemukakan pengorganisasian merupakan “fungsi dalam manajemen dapat diartikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber dan lingkungannya”.

Sedangkan pengorganisasian menurut Hasibuan (2005:118) mengatakan bahwa:

Suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

Berdasarkan definisi diatas dapat maka terdapat aspek-aspek yang penting yaitu:

- a. Adanya tujuan atau sasaran yang ingin dicapai
- b. Adanya sistem kerja sama dari sekelompok orang
- c. Adanya pembagian kerja dan hubungan kerja antar sesama
- d. Adanya pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas

Pengorganisasian terkait dalam Prosedur Pemberian Dana Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar adalah bagaimana pembagian kerja serta kelengkapan sarana dan prasana yang digunakan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar.

3) Pelaksanaan (Actuating)

Pelaksanaan atau penggerakan sangat berkaitan dengan manusia dan merupakan suatu masalah yang paling kompleks. Pelaksanaan didalam manajemen merupakan fungsi yang paling penting karena berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya manusia.

Menurut Abdullah (1987:5) mengemukakan bahwa :

Suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Sedangkan menurut Tjokroamidjojo (Adisasmita. 2011:19) mendefinisikan 'pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijaksanaan diturunkan dalam program'.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Pelaksanaan terkait dalam Prosedur Pemberian Dana Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar adalah bagaimana penetapan surat penerbitan perjanjian kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar.

4) Pengawasan (Controlling)

Fungsi manajemen (*controlling*) merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena tujuan suatu organisasi baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian dilakukan.

Menurut Terry (Hasibuan, 2005:242) pengendalian didefinisikan sebagai:

Proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Sedangkan Menurut Strong (Hasibuan, 2005:241) mengemukakan pengendalian adalah 'proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana'.

Berdasarkan definisi di atas pengawasan/pengendalian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan adalah proses monitor hasil-hasil dari pelaksanaan yang telah dilakukan dengan melakukan pengukuran dan perbaikan untuk mencapai tujuan dengan baik.

Pengawasan terkait dalam Prosedur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar adalah memantau jalannya perusahaan anggota kredit secara langsung atau tidak langsung.

c. Unsur-Unsur Manajemen

Setiap perusahaan memiliki unsur-unsur untuk membentuk sistem manajerial yang baik. Unsur-unsur inilah yang disebut unsur manajemen, jika salah satu diantaranya tidak sempurna atau tidak ada, maka akan berimbas berkurangnya upaya untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan.

Menurut Suhendra (2008:27) unsur-unsur manajemen tersebut adalah :

1. *Man* yaitu peranan manusia sebagai unsur sentral didalam organisasi dan manajemen tidak dapat disangkal oleh siapapun, oleh karena ada manusialah maka manajemen ada, yang kemudian menggunakannya serta menikmati hasilnya

2. *Money, Machine, Material* merupakan unsur sarana maupun prasarana agar kegiatan manajemen dan organisasi dapat diselenggarakan.

3. *Method* adalah hasil pemikiran dan karya manusia agar kegiatan manajemen dan organisasi dapat mencapai tujuannya secara efisien.

4. *Market* yaitu semua produksi barang maupun jasa tidak ada gunanya kalau tidak dapat dipasarkan, tidak digunakan oleh masyarakat. Bagi birokrasi sebagai bagian dari pelayanan publik harus mensosialisasikan, memasarkan jasa dengan standar kinerja.

5. *Minute* yaitu waktu, dewasa ini sudah diperhitungkan sebagai komoditi, tidaklah berlebihan kalau dikatakan waktu adalah uang. Para profesional dalam kegiatan yang beragam baik dalam artian jenis kegiatan maupun lokasi kegiatan sudah harus memperhitungkan waktu dengan cermat.

6. *Moral* yaitu ada yang menyampaikan sebagai salah satu unsur manajemen, melihat kenyataan begitu banyak ketidakadilan dan penyelewengan di dalam masyarakat karena moral para pemimpin/manajer kurang normatif pada kehidupan masyarakat

Dari enam unsur tersebut harus ada di dalam manajemen dalam rangka menunjang pencapaian tujuan organisasi, selanjutnya yang akan diteliti adalah unsur uang.

2. Konsep Manajemen Keuangan

Teori manajemen keuangan yang dikemukakan oleh para ahli ada banyak dan bermacam-macam namun teori-teori tersebut pada prinsipnya sama namun penjelasannya berbeda-beda.

a. Pengertian Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan adalah segala kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh

pendanaan modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana, dan mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama perusahaan.

Pengertian menurut Riyanto (2001:13) manajemen keuangan adalah:

Keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin.

Menurut Gitman (2012:4) manajemen keuangan adalah:

Finance can be defined as the science and art of managing money. Virtually all individuals and organization earn or raise money and spend or invest money. Finance is concerned with the process, institutions, markets, and instruments involved in the transfer of money among and between individuals, businesses, and governments.

Artinya Keuangan dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu mengelola uang. Sesungguhnya setiap individu dan organisasi menghasilkan uang dan membelanjakan atau menginvestasikan uang. Keuangan berhubungan dengan proses, institusi, pasar, dan instrument yang terlibat dalam perpindahan atau transfer uang antar individu, bisnis, dan pemerintah.

Menurut Keown, Martin, Petty dan Scott (2010:4) mengatakan bahwa *'Financial management is concerned with the maintenance and creation of economic value or wealth'*.

Artinya Manajemen keuangan adalah mengenai pemeliharaan dan penciptaan dari nilai ekonomi atau kekayaan.

Menurut Sutrisno (2003:3) adalah :

Sebagai semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien.

Kemudian Menurut Weston dan Copeland (1999:26) adalah:

Manajemen keuangan dapat dirumuskan oleh fungsi dan tanggung jawab para manajer keuangan. Fungsi pokok manajemen keuangan antara lain menyangkut keputusan tentang penanaman modal, pembiayaan kegiatan usaha dan pembagian deviden pada suatu perusahaan.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan setiap individu atau organisasi menghasilkan uang dan menginvestasikan uang. Berhubung dengan penanaman modal, dan pembiayaan kegiatan usaha.

Selanjutnya berikut ini adalah penjelasan singkat dari fungsi manajemen keuangan (Sjahrial, 2009:6) :

1. Perencanaan keuangan, membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu.
2. Penganggaran keuangan, tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan.
3. Pengelolaan keuangan, menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara.
4. Pencarian keuangan, mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan.
5. Penyimpanan keuangan, mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dan mengamankan dana tersebut.

6. Pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan.

7. Pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan.

8. Pelaporan keuangan, penyediaan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan sekaligus sebagai bahan evaluasi.

Keterkaitan manajemen keuangan dengan prosedur pemberian dana kredit ialah karena manajemen keuangan membahas tentang pengelolaan keuangan yang harus mempunyai manajemen yang baik selain itu manajemen keuangan pula termasuk dengan adanya hutang piutang dalam prosedur pemberian kredit sehingga penting adanya manajemen keuangan didalam prosedur pemberian dana kredit di kantor simpan pinjam ini.

3. Konsep Organisasi

a. Pengertian Organisasi

Secara sederhana organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi diantaranya terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, spesialis pekerjaan dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialis mereka masing-masing.

Menurut Robbins (1994:4) mengatakan bahwa:

Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Selanjutnya menurut Hasibuan (2011:120) mengemukakan bahwa “organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu wadah yang terdiri dari unsur manusia yang saling bekerja sama dan saling menguntungkan untuk kepentingan bersama dalam pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Dimock (Handyaningrat 1981:42) mengatakan bahwa:

Organisasi adalah perpaduan secara sistematis daripada bagian-bagian yang saling ketergantungan atau berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Selanjutnya menurut Farland (Handyaningrat 1981:42) mengatakan bahwa ‘organisasi adalah suatu kelompok manusia yang dapat dikenal yang menyumbangkan usahanya terhadap tercapainya suatu tujuan’.

Kemudian menurut Koontz dan O’Donnel (Hasibuan 1996:25) mengatakan bahwa:

Organisasi adalah pembinaan hubungan wewenang dan dimaksudkan untuk mencapai koordinasi yang struktural, baik secara vertikal, maupun secara horizontal di antara posisi-posisi yang telah disertai tugas-tugas khusus yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Sejalan dengan definisi-definisi di atas menurut Handyaningrat (1981:43) menyatakan ciri-ciri organisasi sebagai berikut:

1. Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal.
2. Adanya kegiatan yang berbeda-beda tapi satu sama lain saling berkaitan.
3. Tiap-tiap anggota memberikan sumbangan usahanya ataupun tenaganya.
4. Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan.
5. Adanya suatu tujuan.

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa Organisasi adalah kesatuan dari seluruh kegiatan yang erat saling berkaitan antara setiap anggota yang ada di dalamnya secara terkoordinir dan memiliki tujuan tertentu.

4. Konsep Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Istilah kredit sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu *credere*, yang berarti “kepercayaan” Sementara itu, berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kredit berarti pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Menurut asal katanya, kredit berarti “kepercayaan”. Oleh sebab itu, kepercayaan menjadi salah satu faktor terpenting dalam sebuah proses kredit.

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 menjelaskan pengertian koperasi sebagai berikut:

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Menurut Rudianto (2010:4) Koperasi adalah:

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Menurut Rudianto (2010:4) Koperasi adalah:

Suatu perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis.

Menurut Kohl dan Abrahamson (Ropke, 2003:13) adalah:

Badan usaha dengan kepemilikan dan pemakai jasa merupakan anggota koperasi itu sendiri serta pengawasan terhadap badan usaha tersebut harus dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa/pelayanan badan usaha itu.

Menurut Hadhikusuma (2002:1-2) mengatakan bahwa:

Suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmanilah para anggotanya.

Kemudian menurut Arifin dan Halomoan (2001:13) Menyatakan 'Koperasi mengandung makna "kerjasama", ada juga mengartikan menolong satu sama lain. Koperasi berkaitan dengan fungsi-fungsi yaitu, fungsi sosial, fungsi ekonomi, fungsi politik, dan fungsi etika'.

Dari definisi koperasi diatas dapat disatukan bahwa pengertian koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk

memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka yang kerjasama dalam koperasi sukarela, berasaskan kekeluargaan dan masing-masing anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 yang dimaksud dengan Simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh anggota kepada Koperasi Simpan Pinjam sesuai perjanjian.

Sedangkan Pinjaman adalah penyediaan uang oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.

b. Koperasi Simpan Pinjam

Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 bahwa “Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha”.

Menurut Rudianto (2010:51) Koperasi Simpan Pinjam adalah ‘Yang bergerak dalam bidang penupukan simpanan dana dan para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana’.

Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi. Walaupun pemupukan modal dilakukan koperasi dari para anggotanya, sering kali jumlah uang yang ingin dipinjam oleh anggota lebih besar dari modal yang dimiliki koperasi. Karena itu, tidak jarang koperasi harus meminjam uang dari kreditor di luar koperasi, seperti bank atau koperasi kredit.

Menurut Rudianto (2006:76) Koperasi Simpan Pinjam adalah :

Koperasi yang kegiatannya untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

Menurut Burhanuddin (2010:14) Koperasi Simpan Pinjam adalah:

Koperasi yang atas dasar kebaikan. Dengan demikian koperasi simpan pinjam adalah kegiatan mengumpulkan dan menyalurkan atau memberikan pinjaman kepada anggota yang bertujuan mensejahterakan anggotanya baik dalam koperasi yang bersangkutan dan atau koperasi lainnya. Maka keberlangsungan koperasi sangat ditentukan pada keaktifan anggotanya dan koperasi dapat mensejahterakan anggotanya.

Kemudian menurut Widiyanti dan Sunindhia (2009:198) Simpan Pinjam adalah:

Koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak dibidang simpan pinjam uang

dengan modal yang berasal dari tabungan para anggota dan dipinjamkan kepada para anggota yang memerlukan.

5. Konsep Kredit

a. Pengertian Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan.

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pasal 1 butir (11) Kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Kent (Abdullah&Tantri 2012:163) Kredit adalah ‘Hak untuk menerima pembayaran kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang’.

Menurut Rivai (Pandia 2012:169) mengatakan bahwa:

Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada

pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

Hasibuan (2008:87) Kredit adalah 'semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati'.

Menurut Leod (Firdaus&Ariyanti 2009:2) adalah:

Suatu reputasi yang dimiliki seseorang, yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau buruh/tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu janji untuk membayarnya di suatu waktu yang akan datang.

Kemudian Menurut Sastradipoera (2004:151) Kredit adalah:

Suatu reputasi yang dimiliki seseorang, yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau buruh/tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu janji untuk membayarnya di suatu waktu yang akan datang. Penyediaan uang atau tagihan (yang disamakan dengan uang) berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang dalam hal ini peminjam berkewajiban melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan (biasanya) sejumlah bunga yang ditetapkan lebih dahulu.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penempatan aktiva (dana) yang telah dihimpun oleh koperasi simpan pinjam yang disebut kreditur kepada pihak peminjam yang lazim disebut kreditur, dengan perjanjian akan mengembalikan sesuai dengan jangka waktu tertentu agar mendapat selisih (*spread*) bunga antara bunga dana dan bunga kredit.

Kredit yang dikucurkan oleh koperasi simpan pinjam kepada calon debitur/debiturnya haruslah melalui serangkaian langkah-langkah ataupun

proses yang dimulai sejak penerimaan permohonan kredit dari calon anggota sampai akhirnya dikucurkan kepada calon debitur/debiturnya. Tahapan atau proses inilah yang disebut dengan Prosedur Kredit atau Pemberian Kredit.

b. Unsur-Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit berdasarkan atas kepercayaan bahwa penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dari uraian tersebut, maka dalam kredit terdapat unsur-unsur Menurut Kasmir (2012:114):

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit.

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati

d. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit.

e. Balas Jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit.

c. Tujuan dan Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2012:116) Dalam praktiknya tujuan pemberian kredit adalah sebagai berikut:

a. Mencari Keuntungan

Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biasa administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

b. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan kredit adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c. Membantu Pemerintah

Semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dalam rangka meningkatkan pembangunan di berbagai sektor terutama sektor riil.

Menurut Sinungan (1997:211) Fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian, perdagangan dan keuangan. Fungsi-Fungsi itu dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:

- a. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari uang
- b. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari barang
- c. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- d. Kredit adalah salah satu alat stabilitas ekonomi
- e. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat
- f. Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

d. Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2012:143) mengemukakan bahwa 'prosedur kredit adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk dikucurkan'.

Kuncoro dan Suhardjono (2011:226) berpendapat bahwa 'proses pemberian kredit terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap kegiatan prakarsa dan analisis kredit, tahap rekomendasi dan tahap putusan kredit'.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur pemberian kredit adalah suatu proses yang harus dipenuhi melalui tahapan-tahapan sebelum kredit diputuskan untuk disetujui.

Selanjutnya menurut Kuncoro dan Suhardjono (2011:223) mengatakan bahwa:

Prosedur pemberian kredit yang sehat adalah upaya bank dalam mengurangi risiko dalam pemberian kredit yang dimulai dengan tahap penyusunan perencanaan perkreditan, dilanjutkan dengan proses pemberian putusan kredit (prakarsa, analisis dan evaluasi, negosiasi, rekomendasi dan pemberian putusan kredit), penyusunan perjanjian kredit, dokumentasi, dan administrasi kredit, persetujuan pencairan kredit serta pengawasan dan pembinaan kredit.

Kemudian Menurut Firdaus dan Ariyanti (2009:23) Prosedur pemberian kredit terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1. Permohonan Kredit
2. Analisis Kredit
3. Keputusan Kredit
4. Pelaksanaan dan Administrasi Kredit
5. Supervisi Kredit dan Pembinaan Debitur.

Kelima prosedur tersebut diatas saling mempengaruhi demi kelancaran proses pemberian kredit. Prosedur yang dilaksanakan dirancang dengan maksud memudahkan para calon anggota untuk melaksanakan transaksi kredit. Adapun penyajiannya dalam bentuk

langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, baik oleh pihak koperasi maupun calon anggota dengan ketentuan yang berlaku.

B. Deskripsi Fokus Penelitian

Dalam rangka memberikan pemahaman yang sama, maka perlu diberikan deskripsi fokus penelitian yang diteliti:

1. Permohonan kredit adalah kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi dasar antara calon anggota dengan koperasi, terutama calon anggota baru, biasanya dilakukan melalui wawancara atau cara-cara lain setelah itu pihak koperasi memberi tahukan apa apa saja yang menjadi persyaratan agar menjadi anggota di koperasi simpan pinjam ini dan berapa batasan peminjaman yang diberikan kepada calon anggota
2. Analisis Kredit dalam tahap ini diadakan penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon kredit untuk mengetahui apakah layak diberi pinjaman atau tidak setelah itu darimana saja sumber dana tersebut dan keperluan apa biasanya calon anggota meminjam kredit.
3. Keputusan Kredit adalah laporan hasil analisis kredit, maka pihak koperasi melalui pemutus kredit dapat memutuskan permohonan kredit tersebut layak diberi kredit atau tidak. Jika tidak dapat diberikan maka permohonan tersebut harus ditolak melalui surat penolakan, bila permohonan layak untuk diberikan

maka dituangkan dalam surat keputusan kredit yang memuat beberapa persyaratan tertentu dan berapa bunga yang diberikan kepada calon anggota tersebut.


4. Pelaksanaan dan Administrasi Kredit adalah tahap kedua belah pihak (koperasi dan calon anggota) yang dimana calon anggota menandatangani perjanjian kredit beserta lampiran-lampirannya.

5. Supervisi Kredit dan Pembinaan Debitur pada dasarnya ialah upaya pengamanan kredit yang telah diberikan oleh koperasi dengan jalan terus memantau/memonitor dan mengikuti jalannya perusahaan (secara langsung atau tidak langsung) jika terjadi kendala maka dipertemukanlah anggota kepada ketua koperasi agar mencari jalan untuk mengatasi kendala tersebut serta memberikan saran/nasihat dan konsultasi agar perusahaan berjalan baik sesuai dengan rencana, sehingga pengembalian kredit akan berjalan dengan baik pula.

C. Kerangka Konsep

Yang menjadi kerangka konsep ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konsep



Sumber: Firdaus dan Ariyanti (2009:23)

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kerangka konsep diatas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah prosedur pemberian dana kredit ditinjau dari aspek permohonan kredit di kantor Koperasi Simpan Pinjam Al-Ikhlas Kota Makassar?
2. Bagaimanakah prosedur pemberian dana kredit ditinjau dari aspek analisis kredit di kantor Koperasi Simpan Pinjam Al-Ikhlas Kota Makassar?
3. Bagaimanakah prosedur pemberian dana kredit ditinjau dari aspek keputusan kredit di kantor Koperasi Simpan Pinjam Al-Ikhlas Kota Makassar?
4. Bagaimanakah prosedur pemberian dana kredit ditinjau dari aspek pelaksanaan kredit dan administrasi kredit di kantor Koperasi Simpan Pinjam Al-Ikhlas Kota Makassar?
5. Bagaimanakah prosedur pemberian dana kredit ditinjau dari aspek supervisi kredit dan pembinaan di kantor Koperasi Simpan Pinjam Al-Ikhlas Kota Makassar?

C. Sumber Data

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar. Adapun informan yang akan memberikan informasi tentang yang akan di teliti, baik itu berupa data, informasi, ataupun fakta dari objek penelitian adalah :

1.	Ketua	1 Orang
2.	Manajer	1 Orang
3.	Petugas	1 Orang
4.	Staf Bag. Pinjaman	1 Orang
5.	Anggota	5 Orang
Total		9 Orang

Adapun Sumber Data yang digunakan penelitian ini meliputi:

a. Wawancara

Mengumpulkan data melalui wawancara langsung dengan cara Tanya Jawab kepada Informan, dalam hal Kepala Koperasi, Badan Pengawas, Pemberi Dana Kredit, dan Anggota.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengamati secara langsung di kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar yang digunakan sebagai media interaksi dengan calon anggota.

c. Telaah Dokumen

Telaah dokumen dilakukan dengan penelusuran terhadap beberapa dokumen yang relevan dengan penelitian berupa dokumen yang ada dalam Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kota Makassar.

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara berisi daftar pertanyaan yang ditujukan untuk informan penelitian.

b. Pedoman Observasi

Observasi dilakukan sebagai pembanding data yang telah diperoleh dengan melihat secara langsung sambil memperoleh informasi melalui wawancara dan mempelajari dokumen-dokumen yang ada.

c. Pedoman Telaah Dokumen

Dokumen yang akan diteliti terhadap beberapa dokumen yang relevan dengan penelitian berupa dokumen yang ada pada Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengelohan Data

Data yang dikumpulkan pada dasarnya masih merupakan data mentah. Dalam penelitian ini digunakan metode wawancara dan telaah dokumen serta observasi untuk menyesuaikan antara jawaban dari informan dengan kenyataan yang ada agar data yang diperoleh akurat. Jadi dalam pengolahan data penelitian ini berdasarkan pada data dan fakta yang diperoleh di lapangan/lokasi penelitian.

b. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dalam mengolah data yaitu mulai dari tahap reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), sampai pada tahap verifikasi/kesimpulan (*conclusion drawing*) serta pengadaaan pemahaman peneliti secara *interpretatif*. Teknik analisis tersebut biasanya dapat juga disebut “Model Miles dan Huberman” (Sugiyono 2009:247) dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Data reduction adalah proses merangkum hal-hal pokok memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Data Display yakni proses dimana setelah data direduksi maka selanjutnya menyajikan data dalam bentuk gambar, table, grafik, dan selanjutnya, agar terorganisir, tersusun dalam pola hubungan sehingga lebih mudah dipahami.

c. *Conculsion Drawing* / Verifikasi adalah penarikan kesimpulan berdasarkan penyajian data yang telah dilakukan.

F. Keabsahan Data

Dalam pengabsahan data, metode yang digunakan oleh peneliti adalah dengan metode triangulasi sumber. Triangulasi sumber yang menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Singkat Lokus

1. Objek Penelitian

Kota Makassar dari 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal Ujung Pandang adalah sebuah kotamadya dan sekaligus ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kotamadya ini adalah kota terbesar di pesisir barat daya pulau Sulawesi, menghadap Selatan Makassar. Makassar dikenal mempunyai Pantai Losari yang indah.

Kota ini tergolong besar dengan berbagai suku bangsa yang tinggal di kota ini. Di kota ini ada suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, dan Tionghoa. Makassar memiliki wilayah seluas 128,18 km dan penduduk sebesar kurang lebih 1,25 juta jiwa. Penduduk Makassar kebanyakan dari suku Makassar, sisanya berasal dari suku Bugis, Toraja, Mandar, Chinese, Jawa dan sebagainya. Kota Makassar dibagi kepada 14 kecamatan 143 kelurahan.

Koperasi Simpan Pinjam Al-Ikhlas didirikan pada tanggal 28 Oktober 1997 yang diprakasai oleh Bapak H. A. Muh. Surgawi Yusuf, dengan surat Keputusan Kakanwil Departemen Koperasi dan PK Provinsi Sulawesi Selatan No.10/BH/KWK.20/II/1998 tanggal 19 february 1998. Pada tanggal 1 April 1998 dimulai usaha simpan pinjam yang berbadan hukum koperasi dan diberi nama Koperasi Simpan Pinjam Al-Ikhlas. Menurut pendiri KSP

Al-Ikhlas nama tersebut diambil dari hati para anggota yang tulus dan ikhlas ingin membantu para pengusaha mikro yang terdesak karena krisis ekonomi yang dialami Indonesia saat itu, dengan bermodalkan dana Rp. 17.000.000. yang didapat dari para anggota yang saat itu masih berjumlah 22 orang. Selanjutnya, pada awal kegiatannya mengeluarkan pinjaman yang berjumlah Rp.100.000. sampai dengan Rp. 500.000. dengan volume pinjaman Rp. 32.000.000. (Koperasi Simpan Pinjam Al-Ikhlas).

Setelah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pertama pada awal tahun 1999, dari RAT tersebut KSP Al-Ikhlas mengeluarkan kebijakan-kebijakan serta aturan baru, diantaranya ialah tingkat pinjaman yang dinaikkan menjadi Rp. 200.000. sampai dengan Rp. 1.500.000. dengan jangka waktu pinjaman bervariasi dan tingkat suku bunga yang sesuai.

Pada tahun 2001 KSP Al-Ikhlas mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk mengelola dana pinjaman subsidi yang berjumlah Rp. 100.000.000. dengan adanya bantuan ini KSP Al-Ikhlas lebih berkembang dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, hal itu juga membuat nama KSP Al-Ikhlas lebih dikenal oleh masyarakat umum dan koperasi lainnya yang ada di Makassar.

Selanjutnya, pada tahun 2003 KSP Al-Ikhlas kembali mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk mengelola pinjaman yang ada pada sektor agribisnis dengan jumlah Rp. 1.000.000.000. untuk menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam yang semakin besar dan pesat, para

pengurus KSP Al-Ikhlas menilai kantor yang selama ini dipakai sudah tidak memadai lagi untuk menangani usaha simpan pinjam yang bervolume besar, maka pada tahun 2004 KSP Al-Ikhlas yang semula beralamat di Jln. Tamalate I No. 2C berpindah kantor ke Jln. Raya Pendidikan No. A3 Makassar, dengan berlalunya waktu dan terus meningkatnya kinerja keuangan setiap tahunnya maka Koperasi Simpan Pinjam Al-Ikhlas mampu memiliki kantor tetap yang kini beralamat di Jln. Abd. Dg. Sirua No. 25 Ruko 01 Komp. Bumi Tirta Nusantara Makassar.

Gambar 4.1 Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota
Makassar



2. Persyaratan

- a. Menjadi Anggotaa/calon Anggota
- b. Yang mempunyai usaha tetap
- c. Berdomisili tetap, dibuktikan dengan KTP asli atau Surat Keterangan Berdomisili dari Lurah
- d. Mengajukan permohonan kredit

- e. Mempunyai agunan/jaminan (daftar barang dagangan, sertifikat hak milik/hak pakai, BPKB Kendaraan, barang bergerak dan tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis).
- f. Calon anggota bersedia menyimpan uang minimal sebesar Rp. 50.000,- sebagai simpanan.

3. Tata Cara Pengajuan Kredit

- a. Mengisi dan mengajukan permohonan kredit.
- b. Penelitian/Pemeriksaan kebenaran usaha, jaminan kredit di lapangan.
- c. Permintaan kredit di evaluasi/analisa besar kredit yang disetujui.
- d. Persetujuan/penolakan permohonan kredit.
- e. Penandatanganan akad kredit.
- f. Realisasi pinjaman.

4. Motto Koperasi

- a. Kemajuan Usaha Anggota adalah kepuasan kami
- b. Kesejahteraan anggota cita-cita kami
- c. Rentenir adalah musuh utama kami

5. Tujuan

- a. Untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya.
- b. Mengurangi peranan (dominasi) rentenir yang memberatkan bagi pengusaha kecil/masyarakat.

c. Membuka lapangan kerja.

6. Sumber Dana

a. Modal Sendiri

– Simpanan Pokok	Rp. 108.549.000.00.
– Simpanan Wajib	Rp. 115.950.000.00.
– Simpanan Khusus	Rp. 207.117.971.32.
– Cadangan	Rp. 409.613.194.63.
– Cadangan Resiko	Rp. 343.553.378.35.
– Cadangan Likuiditas	Rp. 520.150.000.00.
– Donasi	Rp. 10.000.000.00.
– SHU	<u>Rp. 124.018.325.39.</u>
Jumlah	Rp. 1.838.951.869.70.

b. Modal Dari Luar

– Kredit Agribisnis	Rp. 435.000.000.00.
– Kredit PNM	<u>Rp. 166.976.250.00.</u>
Jumlah	Rp. 601.976.250.00

c. Suku Bunga

– Tabungan	10% / Tahun
– Simpanan Berjangka	3 bulan 0.85%/ bulan
	6 bulan 1%/ bulan

Sumber: Koperasi Simpan Pinjam Al-Ikhlas

7. Bidang Usaha

Jumlah pinjaman yang di salurkan adalah sebagai berikut:


a. Sektor Agribisnis	Rp. 669.250.000.00.
b. Kredit Subsidi BBM	Rp. 527.200.000.00.
c. Kredit PNM	Rp. 2.000.000.00.
d. Kredit LPDB	Rp. 522.500.000.00.
e. Modal Sendiri	<u>Rp. 853.686.000.00.</u>
Jumlah	Rp. 2.574.636.000.00.

8. Jangka Waktu Pinjaman

- 10 Minggu, bunga 7%
- 15 Minggu, bunga 11%
- 10 Bulan, bunga 3% perbulan
- 12 Bulan, bunga 3% perbulan.

9. Struktur Organisasi

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Al-Ikhlas



Sumber : Hasil Olahan Data Primer Koperasi Simpan Pinjam Al-Ikhlas

Des 2017

Dengan adanya struktur organisasi maka dapat diketahui tugas, tanggung jawab, wewenang serta fungsi masing-masing unsur tersebut dalam menjalankan organisasi. Adapun fungsi setiap unsurnya, ialah sebagai berikut :

1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan suatu kesempatan bagi pengurus untuk melaporkan kepada para anggota tentang kegiatan-kegiatan selama satu tahun yang lalu, bersama-sama dengan anggota menelaah rencana kerja tahun mendatang untuk meningkatkan kemajuan usaha koperasi. Koperasi Simpan Pinjam Al-Ikhlas mengadakan rapat anggota tahunan setahun sekali. Rapat tersebut dipimpin oleh ketua koperasi dan dihadiri oleh pengurus badan pemeriksa, dewan penasihat/pembina, anggota serta para undangan. Dalam rapat disusun program kerja oleh para anggota berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Tugas dan wewenang rapat anggota ialah menetapkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- b. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi.
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.

- d. Rencana kerja, rencana pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
- e. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
- f. Pembagian sisa hasil usaha.
- g. Penggabungan pelebaran, pembagian dan pembubaran koperasi.

2. Pengurus

Pengurus koperasi sebagai pemegang mandat dari anggota harus melakukan pekerjaannya sesuai dengan keputusan-keputusan dalam rapat kegiatan yang dijalankan berdasarkan rencana kerja anggaran dan biaya yang sudah ditetapkan dalam rapat anggota. Pengurus secara periodik perlu mengadakan rapat pengurus untuk mengambil keputusan guna melaksanakan rencana koperasi, yang ditetapkan dalam rapat anggota.

- a. Pengurus bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam.
- b. Pengurus dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha simpan pinjam.
- c. Pengurus berhak untuk memberhentikan pengelola/karyawan koperasi simpan pinjam Al-Ikhlas.
- d. Pengurus menyelenggarakan rapat termasuk penerimaan, penolak dan memberhentikan anggota KSP Al-Ikhlas.

Kepengurusan KSP Al-Ikhlas untuk periode 2014-2016 :

a. Keanggotaan

Jumlah anggota :1.817 Orang

Jumlah Calon Anggota : 32 Orang

Jumlah :1.849 Orang

b. Pengurus

Ketua : H. Kamaruddin, SE. MPd.

Sekretaris : Sudarmi S. Sos

Bendahara : H. Andi Nur Alam

c. Badan Pengawas

Ketua : Suparjo

Anggota : Winarto

Anggota : Haswina

d. Karyawan

Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Al- Ikhlas tanggal 2 Januari 1999 tentang pengangkatan Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Al- Ikhlas sebagai berikut :

Manajer : Muh. Sabir

Kabag. Adm & Keu. : Sudarmi

Staf Administrasi : Suherni

Staf Bag. Pinjaman : Jufri

Staf Bag. Pinjaman : Herianto

Staf Bag. Dana : Nursidah

e. Rapat – Rapat

Rapat pengurus dan karyawan secara rutin dilaksanakan

setiap bulan sekali, dengan membahas hal-hal sebagai berikut :

- Rapat Penyaluran Pinjaman
- Evaluasi Pinjaman, dan
- Masalah – masalah yang dianggap penting untuk penyelesaian masalah.

B. Karakteristik Sumber Data

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai dan anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar sebanyak 9 orang terpilih berdasarkan populasinya. Terdapat dua karakteristik sumber data yang dimasukkan dalam penelitian ini, yaitu : Jenis Kelamin, dan Usia.

1. Jenis Kelamin

Jumlah sumber data berdasarkan jenis kelamin, terdiri atas sumber data pria sebanyak 7 responden 70% dan sumber data wanita sebanyak 2 responden atau 30%. Secara jelas terlihat daripada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Jenis Kelamin Sumber Data

Jenis Kelamin	Jumlah Sumber Data (orang)	Presentase(%)
Pria	7	70%
Wanita	2	30%
Total	9	100%

Sumber : Hasil Olahan Data Sekunder KSP Al-ikhlas Kota Makassar Des 2017

2. Usia

Jumlah sumber data berdasarkan usia, terdiri atas sumber berusia 31 - 40 sebanyak 2 orang atau 20%, sumber berusia 41 – 50 60% sebanyak 5 orang 51 – 60 sebanyak 2 orang 20%. Secara jelas dapat terlihat dari pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Usia Sumber Data

Usia	Jumlah Sumber Data (orang)	Presentase (%)
31 – 40	2	20%
41 – 50	5	60%
51 – 60	2	20%
Total	9	100%

Sumber : Hasil Olahan Data Sekunder KSP Al-ikhlas Kota Makassar Des 2017

C. Paparan Dan Reduksi Data

Yang menjadi obyek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar, dapat disimpulkan dari hasil wawancara, pengamatan dan pengkajian dokumen.

Dilihat dari hasil wawancara, pengamatan dan pengkajian dokumen, Prosedur pemberian dana kredit ini sudah berjalan dengan baik, namun dilihat dari segi SOP koperasi simpan pinjam ini masih belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Namun dilihat dari segi pemberian kredit terlihat sudah efektif hanya saja masih sering mengalami masalah dalam memberikan kredit kepada calon anggota.

D. Hasil Analisis Data

Berdasarkan pengamatan peneliti tentang pemberian dana kredit yang ada di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar, sedikit berbeda dengan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan oleh beberapa para ahli karna pihak koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman kredit kepada calon anggota melihat berdasarkan karakter calon anggota sehingga pada saat kredit berlangsung pihak koperasi sering kali melakukan kesalahan dalam melihat karakter calon anggota tersebut.

Seperti yang diungkapkan Manajer Koperasi Simpan Pinjam menyatakan bahwa :

“kita memberikan kredit kepada calon anggota hanya melihat dari bentuk karakter, hanya saja pada saat kredit berlangsung kita keliru dalam menilai karakter calon anggota tersebut sehingga itu juga menjadi masalah utama yang terjadi di koperasi simpan pinjam ini”. (Wawancara 14 Desember 2017).

Hal inilah yang menimbulkan banyaknya macet kredit yang terjadi pada koperasi simpan pinjam karna dapat dilihat bahwa koperasi simpan

pinjam sering kali hanya melihat berdasarkan bentuk karakter fisik dan bentuk kepercayaan kepada calon anggota.

1. Permohonan Kredit

Berikut peneliti menanyakan mengenai prosedur atau syarat-syarat apa saja yang diberikan kepada anggota pada kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar. Berikut hasil wawancara peneliti terhadap berbagai jabatan yang ada pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar.

Berikut hasil wawancara dengan Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar bahwa :

“ada beberapa syarat untuk menjadi anggota yaitu : (1) berdomisili tetap, (2) mempunyai usaha yang terorganisir dengan baik, (3) mempunyai agunan/jaminan”. (Wawancara 12 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dari segi permohonan kredit dijelaskan dapat disimpulkan bahwa setiap calon anggota harus memenuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan oleh pihak koperasi jika sudah sesuai dengan prosedur maka ada tindak lanjut selanjutnya yang dilakukan oleh pihak koperasi.

Untuk pertanyaan yang sama ditanyakan kepada Manajer menyatakan bahwa :

“harus mempunyai KTP asli atau surat keterangan berdomisili dari lurah, mempunyai agunan/jaminan dan setelah itu kita melihat dari jenis usahanya apakah layak diberikan kredit atau tidak”. (Wawancara 14 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Manajer dapat disimpulkan bahwa hampir sama dengan penjelasan yang diberikan oleh Ketua Koperasi namun Manajer juga langsung turun tangan untuk mengetahui usaha apa yang dimiliki oleh calon anggota apakah memang layak diberikan pinjaman atau tidak.

Kemudian hasil wawancara kepada Badan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar menyatakan bahwa :

“menyediakan berkas yang harus sesuai dengan prosedur yang ada pada koperasi seperti : KTP, KK, memiliki agunan/jaminan, dan calon anggota bersedia menyimpan uang minimal Rp. 50.000. sebagai simpanan”. (Wawancara 16 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Badan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa calon anggota wajib menyediakan berkas yang sesuai dengan SOP koperasi simpan pinjam makassar dan calon anggota pula wajib menyimpan uang minimal Rp. 50.000. sebagai simpanan.

Selanjutnya hasil wawancara kepada Staff Bagian Pinjaman menyatakan bahwa :

“setiap calon anggota harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan yaitu ada KTP, KK, beserta agunan/jaminan”. (Wawancara 16 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Staff Bagian Pinjaman Koperasi dapat disimpulkan bahwa hampir sama dengan ketua, manajer dan petugas koperasi bahwa setiap calon anggota harus memenuhi syarat-syarat yang sudah menjadi ketentuan di koperasi simpan pinjam al-ikhlas melalui beberapa syarat tertentu jika calon anggota tidak dapat memenuhi syarat tersebut maka tidak dapat diberikan pinjaman.

Selanjutnya, peneliti menanyakan mengenai berapa lama jangka waktu yang diberikan kepada anggota pada kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar. Berikut hasil wawancara peneliti terhadap berbagai jabatan yang ada pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar.

Berikut hasil wawancara dengan Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar bahwa :

“jangka waktu yang diberikan sesuai dengan berapa banyak pinjaman yang calon anggota minta (Wawancara 12 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dari segi permohonan kredit dapat disimpulkan bahwa jangka waktu yang diberikan kepada anggota disesuaikan dengan berapa banyak pinjaman yang diberikan kepada anggota.

Untuk pertanyaan yang sama ditanyakan kepada Manajer menyatakan bahwa :

“jangka waktu disesuaikan berapa besar pinjaman calon anggota”. (Wawancara 14 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Manajer Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dari segi permohonan kredit dapat disimpulkan bahwa jangka waktu pinjaman disesuaikan besaran pinjaman calon anggota.

Kemudian hasil wawancara kepada Badan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar menyatakan bahwa :

“kalau soal jangka waktu kita sesuaikan dengan besaran pinjaman calon anggota”. (Wawancara 16 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Badan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dari segi permohonan kredit dapat disimpulkan bahwa jangka waktu pinjaman disesuaikan besaran pinjaman calon anggota.

Selanjutnya hasil wawancara kepada Staff Bagian Pinjaman menyatakan bahwa :

”jangka waktu sesuai pinjaman calon anggota”. (Wawancara 16 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Badan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dari segi permohonan kredit dapat disimpulkan bahwa jangka waktu pinjaman disesuaikan besaran pinjaman calon anggota.

Kemudian, peneliti menanyakan mengenai bagaimana syarat-syarat yang diberikan dalam permohonan kredit pada kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar. Berikut hasil wawancara peneliti terhadap berbagai jenis usaha anggota yang ada pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar.

Adapun yang diungkapkan oleh Anggota Sektor Agribisnis menyatakan bahwa :

“yang disediakan KTP, agunan/jaminan, simpanan pinjaman min. Rp. 50.000”. (Wawancara 21 Desember 2017).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis kepada Anggota Sektor Agribisnis dapat disimpulkan bahwa yang disediakan sudah sesuai dengan persyaratan yang menjadi ketentuan di koperasi simpan pinjam tersebut.

Menurut hasil wawancara kepada Sektor Jasa Angkutan menyatakan bahwa :

“menyediakan KTP, agunan/jaminan serta simpan pinjaman min. Rp. 50.000 , hanya saja berkas yang saya kumpulkan hanya 1x setelah itu saya melakukan perpanjangan kredit/mengambil kredit setelah kredit sebelumnya selesai”. (Wawancara 22 Desember 2017).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota Sektor Jasa Angkutan dapat disimpulkan bahwa beliau juga telah melengkapi berkas sudah sesuai dengan persyaratan/ketentuan yang ada pada koperasi simpan pinjam tersebut namun beliau mengatakan sudah

lama mengambil kredit di koperasi simpan pinjam ini sehingga tidak ada kesulitan dalam melakukan permohonan kredit.

Kemudian hasil wawancara kepada Sektor Industri/Kerajinan menyatakan bahwa :

“yang saya sediakan KTP, agunan/jaminan, simpanan pinjaman Rp. 100.000”. (Wawancara 23 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Sektor Industri/kerajinan dapat disimpulkan bahwa permohonan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar.

Selanjutnya hasil wawancara kepada Anggota Sektor Perdagangan menyatakan bahwa :

“saya hanya menyediakan KTP, agunan/jaminan dan simpanan pinjaman Rp.50.000 dan jangka waktu yang diberikan oleh pihak koperasi simpan pinjam selama 10 minggu dihitung dari keperluan yang saya butuhkan”. (Wawancara 26 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota Perdagangan dapat disimpulkan bahwa persyaratannya juga sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi simpan pinjam ini hanya saja dalam sektor perdagangan ini justru jauh lebih cepat waktunya untuk mengembalikan kredit sehingga dapat menyelesaikan kredit dan dapat memutar modal kembali.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara kepada Anggota Sektor Aneka Jasa menyatakan bahwa :

“menyediakan KTP, agunan/jaminan dan simpanan pinjaman”.
(Wawancara 29 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Sektor Aneka Jasa dapat disimpulkan bahwa persyaratannya juga sudah sesuai dengan persyaratan/ketentuan yang berlaku di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar.

Selanjutnya, peneliti menanyakan mengenai berapa lama jangka waktu angsuran kredit yang anggota ambil di kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar. Berikut hasil wawancara peneliti terhadap berbagai jenis usaha anggota yang ada pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar.

Adapun yang diungkapkan oleh Anggota Sektor Agribisnis menyatakan bahwa :

“jangka waktu pinjaman saya selama ini paling lama hanya 1 bulan karna besaran pinjaman yang saya ambil tidak begitu banyak karna disesuaikan juga dengan keperluan usaha saya saja”. (Wawancara 21 Desember 2017).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota Sektor Agribisnis dapat disimpulkan bahwa jangka waktu yang diberikan kepada anggota disesuaikan dengan besaran pinjaman yang di ambil oleh anggota tentunya jangka waktu diberikan telah diperhitungkan oleh pihak koperasi.

Menurut hasil wawancara kepada Sektor Jasa Angkutan menyatakan bahwa :

“jangka waktu yang diberikan sesuai besaran pinjaman kalau untuk sekarang ini saya mengambil jangka waktu 15 minggu bayarnya itu perminggu dan setiap pinjaman yang saya ambil di koperasi slalu disesuaikan dengan berapa yang saya butuhkan”. (Wawancara 22 Desember 2017).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota Sektor Jasa Angkutan dapat disimpulkan bahwa jangka waktu yang diberikan tidak begitu memberatkan anggota karna telah disesuaikan dengan pinjaman yang diambil.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota Sektor Industri/Kerajinan dapat disimpulkan bahwa :

“jangka waktu pinjaman saya 15 minggu karna besaran pinjaman saya juga disesuaikan dengan berapa yang saya butuhkan tapi sudah dihitung dengan berapa pendapatan saya maka dari itu pembayaran saya dilakukan setiap minggunya”. (Wawancara 23 Desember 2017).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota Sektor Industri/Kerajinan dapat disimpulkan bahwa jangka waktu yang diberikan juga sesuai dengan pinjaman yang diambil serta sesuai dengan kebutuhan usaha calon anggota.

Selanjutnya hasil wawancara kepada Anggota Sektor Perdagangan menyatakan bahwa :

“jangka waktu 10 minggu ini tidak begitu memberatkan saya untuk mengembalikan kredit pinjaman dan sistem pengembaliannya setiap minggu selama 10 minggu”. (Wawancara 26 Desember 2017).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota Sektor Perdagangan dapat disimpulkan bahwa jangka waktu yang diambil justru lebih cepat daripada 3 anggota lainnya dilihat dari segi besaran pinjaman yang juga tidak begitu banyak yang di ambil oleh anggota sektor perdagangan ini.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara kepada Anggota Sektor Aneka Jasa menyatakan bahwa :

“jangka waktu yang saya ambil itu 1 tahun karna besaran pinjaman yang saya butuhkan juga lumayan banyak dan jangka waktu yang saya ambil disesuaikan dengan kesanggupan saya untuk membayar setiap bulannya sampai pinjaman saya lunas selain itu saya juga sudah sering mengambil pinjaman koperasi di koperasi simpan pinjam ini sehingga tidak sulit lagi jika ingin mengambil kredit”.
(Wawancara 29 Desember 2017).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota Sektor Aneka Jasa dapat disimpulkan bahwa jangka waktu yang diberikan juga sudah sesuai dengan kesanggupannya hanya saja berbeda dengan beberapa anggota yang penulis teliti, di sektor aneka jasa ini membayar pinjamannya setiap bulan yang sudah disesuaikan dengan besaran pendapatan usahanya sehingga lebih mudah jika pembayaran kreditnya dibayar setiap bulan.

Dari hasil wawancara dari berbagai jabatan dan anggota yang ada pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar peneliti menyimpulkan permohonan kredit yang menjadi persyaratan itu sangat mudah dikumpulkan untuk menjadi anggota di kantor KSP tersebut adapun jangka waktu diberikan juga telah ditentukan dengan besarnya

kredit yang di ambil oleh pihak anggota dengan begitu jangka waktu yang diberikan tidak mempersulit anggota untuk mengembalikan kredit.

2. Analisis Kredit

Berikutnya peneliti menanyakan mengenai siapa saja yang bertanggung jawab untuk melihat keadaan usaha calon anggota di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar. Berikut hasil wawancara peneliti terhadap berbagai jabatan yang ada pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar menyatakan bahwa :

“yang bertanggung jawab dalam menilai karakter calon anggota adalah manajer dan tentunya untuk melihat keadaan usahanya ada petugas wilayah yang langsung melihat keadaan usaha tersebut apakah layak diberikan pinjaman atau tidak”.
(Wawancara 12 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dari segi analisis kredit dapat disimpulkan bahwa manajer yang bertanggung jawab untuk menilai karakter anggota secara fisik dan petugas wilayah yang terjun langsung untuk melihat keadaan usaha calon anggota.

Berbeda dengan hasil wawancara kepada Manajer Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar yang menyatakan bahwa :

“dari segi analisis kredit yang pertama kita melihat dari bentuk karakter calon anggota setelah itu dalam melihat langsung keadaan usaha calon anggota tidak sepenuhnya kita lakukan karna ada beberapa calon anggota yang sudah kita ketahui usahanya hanya saja kita sering salah dalam segi melihat karakter calon anggota karna sering kali kita dapati yang melakukan permohonan kredit justru bukan dia yang mengambil kredit, dia hanya mengatas namakan usahanya untuk mengambil pinjaman kepada kerabat atau teman dan itu seringkali terjadi sehingga mengakibatkan kredit macet”. (Wawancara, 14 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Manajer Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa segi analisis kredit yang dilakukan pertama melihat karakter dari calon anggota apakah layak diberikan kredit atau tidak dan yang kedua juga sering kali melakukan survei langsung dalam melihat keadaan usaha calon anggota namun seringkali pihak koperasi salah dalam mengambil keputusan dan itu mengakibatkan terjadinya kredit macet.

Adapun yang diungkapkan oleh Badan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar menyatakan bahwa :

“dari segi analisis kredit kita memberikan pinjaman kepada calon anggota harus sesuai dengan SOP yang ada di KSP ini namun seringkali kita hanya melihat dari segi karakter calon anggota apakah ini layak diberikan kredit atau tidak dan terkadang juga kita melakukan survei langsung untuk melihat keadaan usaha calon anggota tapi itu hanya berlaku khusus buat calon anggota yang baru jika yang lama hanya melakukan perpanjangan saja”. (Wawancara, 16 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Badan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa hampir sama dengan Manajer KSP yang menyatakan

dari segi pemberian kredit yang dilihat adalah segi karakter calon anggota apakah layak diberikan kredit atau tidak namun dengan cara ini masih belum efektif dan efisien karna seringkali terjadi kesalahan dalam memberikan kredit yang menimbulkan kredit macet.

Kemudian hasil wawancara kepada Staff Bagian Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar menyatakan bahwa :

“itu tugas saya biasanya untuk melihat keadaan usaha calon anggota dan dilihat dari segi karakter calon anggota apakah layak diberi kredit atau tidak”. (Wawancara, 16 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Staff Bagian Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa yang bertanggung jawab untuk melihat keadaan usaha anggota adalah staff bagian pinjaman yang terbagi atas beberapa wilayah dan dalam melihat kriteria calon anggota tentunya yang dilihat dari segi karakter hampir sama dengan beberapa informan diatas dan melakukan survei langsung.

Selanjutnya, peneliti menanyakan mengenai berapa banyak biasanya jumlah angsuran yang diminta oleh calon anggota di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar. Berikut hasil wawancara peneliti terhadap berbagai jabatan yang ada pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar menyatakan bahwa :

“seringkali ada calon anggota yang ingin meminjam 10jt namun setelah di hitung hitung usahanya hanya bisa meminjam 5jt dengan mengembalikan kredit yang tidak mempersulit calon anggota”. (Wawancara 12 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dari segi analisis kredit dapat disimpulkan bahwa besaran pinjaman calon anggota akan dipertimbangkan dengan berapa kesanggupan calon anggota dengan menghitung besaran/taksiran harga dari jaminan calon anggota dan pendapatan usaha anggota yang sudah diperhitungkan.

Berbeda dengan hasil wawancara kepada Manajer Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar yang menyatakan bahwa :

berapa banyak pinjaman kita sesuaikan dengan berapa kesanggupan/pendapatan usaha anggota dan berapa taksiran harga jaminan yang anggota berikan”. (Wawancara, 14 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Manajer Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dari segi analisis kredit dapat disimpulkan bahwa besaran pinjaman yang diberikan dinilai dari beberapa langkah yang sudah menjadi aturan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar.

Adapun yang diungkapkan oleh Badan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar menyatakan bahwa :

“berapa banyak pinjaman yang dipinjam itu dipertimbangkan dengan berapa keuntungan yang didapatkan oleh calon anggota setiap harinya, perminggu bahkan perbulan dan dilihat dari kesanggupan calon anggota untuk mengembalikan kredit

pinjaman itu semua akan dipertimbangkan”. (Wawancara, 16 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Badan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dari segi analisis kredit dapat disimpulkan bahwa berapa banyak pinjaman yang sering di ajukan oleh calon anggota dipertimbangkan dengan berapa kesanggupan calon anggota untuk mengembalikan kredit.

Kemudian hasil wawancara kepada Staff Bagian Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar menyatakan bahwa :

“untuk berapa besar pinjaman yang sering diajukan oleh anggota akan dipertimbangkan oleh Ketua KSP apakah dapat diberikan sebesar yang diminta atau diberikan sesuai dengan kesanggupannya”. (Wawancara, 16 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Staff Bagian Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dari segi analisis kredit dapat disimpulkan bahwa dari segi besaran pinjaman yang diajukan oleh calon anggota akan dipertimbangkan oleh Ketua KSP apakah layak diberikan atau tidak.

Berikutnya peneliti menanyakan apakah ada masalah dalam segi analisis kredit kepada anggota di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar. Berikut hasil wawancara peneliti terhadap berbagai jenis usaha anggota yang ada pada kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar.

Berikut hasil wawancara kepada Anggota Sektor Agribisnis menyatakan bahwa :

“dari segi pemberian kredit sudah sesuai namun pada saat itu saya mengajukan pinjaman Rp. 5.000.000.00. dan saya hanya diberikan Rp. 4.000.000.00. dihitung dari segi pendapatan saya setiap harinya kata pihak koperasi saya hanya bisa sanggup mengembalikan Rp. 4.000.000.00. dalam jangka waktu 1 bulan dan sistem pengembaliannya dilakukan setiap hari sebesar Rp. 200.000. dan uang Rp. 4.000.000.00. itu saya gunakan untuk usaha saya dan sepanjang saya mengambil pinjaman di koperasi saya slalu mengembalikan kredit dengan tepat waktu”. (Wawancara, 21 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota Sektor Agribisnis kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan pinjaman kredit KSP ini sudah sangat baik hanya saja permintaan/pengajuan kredit yang dilakukan oleh pihak anggota tidak diberikan dengan sesuai permintaan kembali dengan prosedur yang ada di koperasi simpan pinjam ini bahwa setiap besaran pinjaman akan dipertimbangkan oleh Ketua KSP apakah layak diberikan sesuai besaran pinjaman yang diminta atau sesuai dengan kesanggupan pihak calon anggota.

Kemudian berikut hasil wawancara kepada Anggota Sektor Jasa Angkutan mengatakan bahwa :

“pemberian kredit sudah sesuai dengan yang saya harapkan karna besar pinjaman yang saya butuhkan juga sudah sesuai dengan pendapatan yang saya peroleh setiap minggunya dan selama mengambil kredit di KSP Al-Ikhlas saya terkadang sering terlambat membayar namun kredit saya slalu terselesaikan dengan tepat waktu”. (Wawancara, 22 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota Sektor Jasa Angkutan kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa pemberian kredit ini sudah sesuai dengan prosedur dan besaran pinjaman yang ia dapatkanpun sesuai dengan besaran yang diajukan oleh calon anggota namun pada saat melakukan pembayaran anggota tersebut sering terlambat membayar namun tetap terselesaikan angsuran kreditnya.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara kepada Anggota Sektor Industri/Kerajinan menyatakan bahwa :

“dari pemberian kredit sudah baik dan jumlah angsuran yang saya ambil tidak begitu banyak sehingga tidak pernah mempersulit saya dalam pengembalian kredit”. (Wawancara, 23 Desember 2017)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota Sektor Industri/Kerajinan kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa beliau sudah merasa dalam pemberian kreditnya sudah sangat sesuai dengan prosedur dan jumlah angsuran yang diambilpun sudah sesuai dengan kebutuhan usahanya sehingga tidak ada kendala yang di dapatkan oleh Anggota selama kredit berlangsung.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota Sektor Perdagangan menyatakan bahwa :

“pemberian kreditnya sudah bagus dan besaran pinjaman yang saya ambil tidak begitu banyak dan pengembalian kredit saya

selama ini slalu tepat waktu”. (Wawancara, 26 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Anggota Sektor Perdagangan kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa pemberian kredit KSP ini dianggap sudah bagus dan selama kredit berlangsung anggota sektor perdagangan ini slalu mengembalikan kreditnya dengan tepat waktu.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara kepada Anggota Sektor Aneka Jasa menyatakan bahwa :

“dari segi pemberian kreditnya sudah bagus dan saya sudah cukup lama mengambil kredit di KSP ini dan pinjaman yang saya ambil cukup banyak terkadang jangka waktu yang saya ambil 10 bulan dan sampai 1 tahun pun saya pernah itu karna besaran pinjaman dan pendapatan saya yang sesuai dengan usaha saya sehingga butuh modal besar untuk menjalankan dan selama kredit berlangsung saya slalu mengembalikan dengan tepat waktu sehingga jika saya ingin mengambil pinjaman kredit lagi tidak begitu sulit”. (Wawancara, 29 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara kepada Anggota Sektor Aneka Jasa kantor Koperasi Simpan Pinjam Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa beliau sudah lama mengambil kredit di KSP Al-Ikhlas ini dan pinjaman yang diambilpun lumayan banyak sehingga dari pihak koperasi tidak pernah ragu memberikan pinjaman yang besar kepada Anggota Sektor Perdagangan ini, dilihat dari segi usahanya yang cukup bagus dan pendapatan yang lancar sehingga tidak menjadi masalah bagi koperasi memberikan pinjaman besar namun dari pihak koperasi tetap

memperhitungkan besaran pinjaman yang diminta oleh anggota dengan kebutuhan usahanya tentu untuk menghindari kredit macet.

Selanjutnya, peneliti menanyakan mengenai manfaat apa yang anda dapatkan selama proses analisis kredit berlangsung di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar. Berikut hasil wawancara peneliti terhadap berbagai jabatan yang ada pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar.

Berikut hasil wawancara kepada Anggota Sektor Agribisnis menyatakan bahwa :

“manfaatnya tidak begitu sulit dari segi permohonan kreditnya”.
(Wawancara, 21 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara kepada Anggota Sektor Agribisnis kantor Koperasi Simpan Pinjam Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa manfaat dapat dirasakan oleh anggota karna dari segi permohonan kredit persyaratannya sangat gampang/mudah dikumpulkan sehingga tidak mempersulit calon anggota yang ingin mengambil kredit di KSP Al-Ikhlas ini.

Kemudian berikut hasil wawancara kepada Anggota Sektor Jasa Angkutan mengatakan bahwa :

“Kalau untuk manfaatnya sangat membantu kita yang hanya usaha kecil dan tidak begitu memberatkan kita dalam angsuran karna di sesuaikan dengan berapa pendapatan kita serta taksiran harga jaminan saya”. (Wawancara, 22 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara kepada Anggota Sektor Jasa Angkutan kantor Koperasi Simpan Pinjam Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa manfaat yang dirasakan oleh anggota justru sangat membantu khususnya buat usaha kecil seperti beberapa yang ada pada KSP Al-Ikhlas yang tidak membebani anggota dari segi pembayaran angsuran yang sudah diperhitungkan dengan berapa kesanggupan anggota.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara kepada Anggota Sektor Industri/Kerajinan menyatakan bahwa :

“manfaatnya ya sangat bermanfaat buat kami yang hanya usaha kecil karna dengan begini usaha kita lebih terbantu dan bisa berkembang”. (Wawancara, 23 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara kepada Anggota Sektor Industri/Kerajinan kantor Koperasi Simpan Pinjam Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa sangat bermanfaat untuk mereka yang usaha kecil menengah (UKM) karna dengan begini usaha mereka justru lebih tertolong lagi.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota Sektor Perdagangan menyatakan bahwa :

“Manfaatnya sangat membantu kami yang hanya usaha kecil menengah”. (Wawancara, 26 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara kepada Anggota Sektor Perdagangan kantor Koperasi Simpan Pinjam Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa sangat bermanfaat untuk mereka yang hanya usaha kecil menengah (UKM) karna dengan adanya Koperasi Simpan Pinjam

juga termasuk membantu pemerintah untuk mensejahterahkan masyarakat yang hanya mempunyai usaha kecil menengah (UKM).

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara kepada Anggota Sektor Aneka Jasa menyatakan bahwa :

“Manfaatnya kalau di KSP bunganya sangat kecil dan persyaratannya tidak begitu sulit”. (Wawancara, 29 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara kepada Anggota Sektor Aneka Jasa kantor Koperasi Simpan Pinjam Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa dapat memberi manfaat bagi usaha kecil menengah (UKM) karna dilihat dari segi bunga yang rendah juga dari segi persyaratan yang mudah bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai jabatan dan anggota jenis usaha yang ada pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar peneliti menyimpulkan bahwa pemberian dana kreditnya sudah baik namun dari penilaian pihak koperasi hanya berdasarkan saling adanya kepercayaan dengan cara menilai dari bentuk karakter pemohon dan pihak koperasi sering melakukan kesalahan dalam menilai karakter para pemohon tersebut dan itulah yang menyebabkan adanya kredit macet dan dari beberapa anggota yang menyatakan bahwa banyak manfaat yang didapatkan dengan adanya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ini dilihat dari segi bunga yang kecil begitu pula dengan persyaratannya yang sangat mudah.

3. Keputusan Kredit

Berikut peneliti menanyakan apakah ada masalah pada saat pengambilan keputusan kredit pada kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar. Berikut hasil wawancara peneliti terhadap berbagai jabatan yang ada pada kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Berikut hasil wawancara peneliti terhadap berbagai jabatan yang ada pada kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar.

Berikut hasil wawancara kepada Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar menyatakan bahwa :

“selama ini dalam melakukan pengambilan keputusan kita tidak pernah mengalami kendala namun kita lebih mengutamakan anggota lama seperti ada pemohon calon anggota baru yang ingin mengambil dana Rp.10.000.000.00 sedangkan anggota lama ingin juga mengambil Rp. 10.000.000.00 disitu kita sering lebih mengutamakan anggota lama dengan kata lain anggota baru yang memohon hanya bisa dikasi stengahnya saja dengan kata lain kita melihat dulu usahanya seperti apa jika memang layak baru kita setuju”. (Wawancara, 12 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar yang dapat disimpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan pihak koperasi justru lebih mengutamakan memberikan pinjaman kepada anggota lama sedangkan anggota baru hanya diberikan dari setengah yang diminta pemohon.

Untuk pertanyaan yang sama ditanyakan kepada Manajer Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar menyatakan bahwa :

“kendala yang dialami terkadang karna dana belum tersedia dan paling lambat 10 hari”. (Wawancara, 14 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Manajer Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa kendala yang dialami biasanya hanya karna dana belum tersedia sehingga belum bisa memberikan hasil keputusan kepada calon anggota.

Kemudian hasil wawancara dengan Badan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar menyatakan bahwa :

“kendala kita biasanya tergantung dari tersedianya dana kalau dana sudah tersedia surat penerbitan keputusanpun akan keluar biasanya itu paling cepat seminggu setelah pemohon mengajukan kredit dan paling lambat itu 10 hari”. (Wawancara, 16 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Badan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa hampir sama dengan jawaban Manajer KSP yang mengatakan kendala yang slalu dialami hanya di ketersediaan dana dan jika dana sudah tersedia maka diberitahukan kepada calon anggota paling cepat 1 minggu dan paling lambat 10 hari untuk diberitahukan kalau ajuan kreditnya sudah disetujui.

Selanjutnya hasil wawancara kepada Staff Bagian Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar menyatakan bahwa :

“kendalanya biasa dananya belum siap tapi jika sudah ada maka langsung dikeluarkan surat keputusan untuk calon anggota yang sudah disetujui”. (Wawancara, 16 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Staff Bagian Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa kendala yang sering terjadi saat ingin mengambil keputusan tergantung dari ketersediaan dana.

Selanjutnya, peneliti menanyakan mengenai kapan surat penerbitan keputusan itu dikeluarkan/diterbitkan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar. Berikut hasil wawancara peneliti terhadap berbagai jabatan yang ada pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar menyatakan bahwa :

“penerbitan surat keputusannya keluar paling lambat 10 hari setelah pemohon mengajukan kredit”. (Wawancara, 12 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa penerbitan surat keputusan akan diterbitkan dengan jangka waktu paling lambat 10 hari setelah pemohon mengajukan kredit.

Untuk pertanyaan yang sama ditanyakan kepada Manajer Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar yang menyatakan bahwa :

”setelah dana sudah tersedia maka diberitahukan kepada calon anggota lewat sms dan pada saat itulah surat penerbitan keputusan keluar”. (Wawancara, 14 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Manajer Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa jika dana sudah tersedia maka segera di konfirmasi kepada calon anggota untuk langkah selanjutnya dan paling lambat 10 hari setelah calon anggota memasukkan permohonan kreditnya.

Kemudian hasil wawancara dengan Badan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar menyatakan bahwa :

“Setelah dana sudah tersedia”. (Wawancara, 16 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Badan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa surat penerbitan keputusan akan diterbitkan paling cepat dalam jangka waktu 1 minggu setelah pemohon mengajukan permohonan kredit dan paling lambat berjangka waktu 10 hari.

Selanjutnya hasil wawancara kepada Staff Bagian Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar menyatakan bahwa :

“Paling lambat 10 hari setelah pemohon mengajukan kredit”. (Wawancara, 16 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Badan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa jika dana telah tersedia maka pada saat itu surat keputusan akan diterbitkan dan itu paling lambat 10 hari.

Berikutnya peneliti menanyakan kepada Anggota apakah ada masalah pada saat pengambilan keputusan kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar. Berikut hasil wawancara peneliti terhadap berbagai jenis usaha anggota yang ada pada kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar.

Berikut hasil wawancara kepada Anggota Sektor Agribisnis menyatakan bahwa :

“cukup teliti”. (Wawancara, 21 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota Sektor Agribisnis dapat disimpulkan bahwa dari pihak koperasi sangat teliti dalam memeriksa beberapa yang menjadi persyaratan untuk calon anggota sehingga dalam keluarnya surat keputusan adalah hasil dari penilaian yang cukup memenuhi syarat.

Adapun yang diungkapkan oleh Anggota Sektor Jasa Angkutan menyatakan bahwa :

“mereka cukup detail dalam mengambil keputusan kredit karna ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi dan itu sesuai aturan pihak KSP”. (Wawancara, 22 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota Sektor Jasa Angkutan dapat disimpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan pihak koperasi justru sangat detail dalam memeriksa berkas pengajuan kredit anggota mulai dari pemeriksaan berkas hingga pada saat cek fisik jaminan yang diberikan kepada calon anggota.

Menurut hasil wawancara dengan Anggota Sektor Industri/Kerajinan menyatakan bahwa :

“lebih telaten”. (Wawancara, 23 Desember)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota Sektor Industri/Kerajinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari pihak koperasi begitu telaten untuk memeriksa berkas anggota apalagi pada saat cek fisik khususnya buat kendaraan bermotor.

Kemudian hasil wawancara kepada Anggota Sektor Perdagangan menyatakan bahwa :

“cukup teliti”. (Wawancara, 26 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota Sektor Perdagangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian keputusan pihak koperasi cukup teliti dalam menilai kelayakannya dan sangat dapat dirasakan oleh pihak calon anggota yang

Selanjutnya hasil wawancara kepada Anggota Sektor Aneka Jasa menyatakan bahwa :

“lebih teliti pada saat cek fisik jaminan”. (Wawancara, 29 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota Sektor Aneka Jasa dapat disimpulkan bahwa pihak koperasi lebih teliti dalam memeriksa agunan/jaminan yang diberikan oleh anggota.

Selanjutnya, peneliti menanyakan kepada Anggota apakah ada masalah pada saat pengambilan keputusan kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar. Berikut hasil wawancara peneliti terhadap berbagai jenis usaha anggota yang ada pada kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar.

Berikut hasil wawancara kepada Anggota Sektor Agribisnis menyatakan bahwa :

“menurut saya sudah sesuai aturan bahkan pihak koperasi menyampaikan hasil surat keputusannya paling lambat 10 hari setelah saya mengajukan kredit namun sebelum 1 minggu hasil keputusannya sudah keluar”. (Wawancara, 21 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota Sektor Agribisnis dapat disimpulkan bahwa hasil surat keputusan sudah sesuai dengan aturan yang ada bahkan telah disampaikan paling lambat surat keputusan 10 hari namun sebelum 10 hari surat penerbitannya sudah dikeluarkan.

Adapun yang diungkapkan oleh Anggota Sektor Jasa Angkutan menyatakan bahwa :

“menurut saya sudah sesuai bahkan surat penerbitannya keluar 3 hari setelah saya mengajukan kredit”. (Wawancara, 22 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota Sektor Jasa Angkutan dapat disimpulkan bahwa untuk penerbitan surat keputusan sudah sesuai dengan aturan yang ada di KSP Al-Ikhlas ini bahkan 3 hari setelah pemohon mengajukan kredit surat keputusan kreditnya sudah diterbitkan.

Menurut hasil wawancara dengan Anggota Sektor Industri/Kerajinan menyatakan bahwa :

“sudah sesuai dengan aturan”. (Wawancara, 23 Desember).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota Sektor Industri/Kerajinan dapat disimpulkan bahwa dari segi penerbitan surat keputusan sudah sesuai dengan aturan yang ada pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar.

Kemudian hasil wawancara kepada Anggota Sektor Perdagangan menyatakan bahwa :

“jika dilihat sudah sesuai dengan aturan yang ada di KSP Al-Ikhlas dan sebelumnya juga sudah diberitahukan berapa lama surat penerbitan keputusannya akan keluar dan jika sudah keluar akan di konfirmasi melalui sms dari pihak koperasi”. (Wawancara, 26 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota Sektor Perdagangan dapat disimpulkan bahwa dilihat dari segi penerbitan surat keputusan sudah diberitahukan kepada calon anggota sebelumnya berapa lama surat penerbitan itu akan keluar dan jika sudah dapat diterbitkan akan dikonfirmasi hasil keputusannya melalui sms dari pihak koperasi.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara kepada Anggota Sektor Aneka Jasa menyatakan bahwa :

“sk nya sudah sesuai”. (Wawancara, 29 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota Sektor Aneka Jasa dapat disimpulkan bahwa penerbitan surat keputusan sudah sesuai dengan aturan yang diberitahukan/dijelaskan oleh pihak koperasi sejak awal.

Dari hasil wawancara dari berbagai jabatan dan anggota jenis usaha yang ada pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar menyimpulkan bahwa kendala yang sering terjadi disaat ingin mengambil keputusan kredit biasanya karna belum tersedianya dana akan tetapi ada jangka waktu yang sudah ditentukan oleh pihak koperasi dengan waktu paling cepat 7 hari dan paling lambat 10 hari dan itu benar yang dirasakan oleh beberapa anggota yang peneliti wawancarai.

4. Pelaksanaan/Administrasi Kredit

Berikutnya peneliti menanyakan mengenai kapan diberikan surat penerbitan perjanjian kredit kepada calon anggota di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar. Berikut hasil wawancara peneliti terhadap berbagai jabatan yang ada pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar.

Berikut hasil wawancara kepada Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar menyatakan bahwa :

“pada saat penerbitan surat perjanjian keluar akan segera di konfirmasi kepada calon anggota yang sudah kita setuju ajuan kreditnya”. (Wawancara, 12 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa surat kontrak perjanjian keluar bersamaan dengan penerbitan surat keputusan dan setelah surat keputusan telah keluar maka pihak koperasi akan segera mengkonfirmasi kepada calon anggota yang telah di setuju berkasnya.

Untuk pertanyaan yang sama ditanyakan kepada Manajer Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar menyatakan bahwa :

“pada saat keluarnya keputusan kredit langsung diberitahukan kepada anggota”. (Wawancara, 14 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Manajer Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa pada saat surat keputusan keluar akan langsung diberitahukan kepada anggota yang setuju ajuan kreditnya.

Kemudian hasil wawancara dengan Badan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar menyatakan bahwa :

“keluar bersamaan dengan surat keputusan”. (Wawancara, 16 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Badan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa surat kontrak kredit keluar bersamaan dengan penerbitan surat keputusan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Staff Bagian Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar menyatakan bahwa :

“pada saat itu juga kalau surat keputusannya sudah keluar dan langsung keluar dengan surat perjanjian kontrak”. (Wawancara, 16 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Staff Bagian Pinjam Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa hampir sama dengan semua jawaban dari beberapa jabatan yang ada pada Koperasi Simpan Pinjam ini yang menyatakan bahwa surat kontrak kredit dikeluarkan bersamaan dengan penerbitan surat keputusan dikeluarkan.

Selanjutnya, peneliti menanyakan mengenai berapa lama jangka waktu terbitnya surat kredit setelah keluarnya penerbitan surat perjanjian kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar. Berikut

hasil wawancara peneliti terhadap berbagai jabatan yang ada pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar menyatakan bahwa :

“bersamaan dengan surat penerbitan keputusan”. (Wawancara, 12 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa surat kontrak perjanjian keluar bersamaan dengan penerbitan surat keputusan.

Untuk pertanyaan yang sama ditanyakan kepada Manajer Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar yang menyatakan bahwa :

“jangka waktu terbitnya surat kontrak kredit bersama dengan saat penerbitan surat keputusan dikeluarkan”. (Wawancara, 14 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa jangka waktu terbitnya surat kontrak juga sama dengan jangka waktu pada saat penerbitan surat keputusan diterbitkan.

Kemudian hasil wawancara dengan Badan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar menyatakan bahwa :

“jangka waktu terbitnya surat kontrak kredit bersama dengan saat penerbitan surat keputusan dikeluarkan”. (Wawancara, 16 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Badan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa surat penerbitan keputusan akan diterbitkan paling cepat dalam jangka waktu 1 minggu setelah pemohon mengajukan permohonan kredit dan paling lambat berjangka waktu 10 hari.

Selanjutnya hasil wawancara kepada Staff Bagian Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar menyatakan bahwa :

“langsung keluar dengan surat perjanjian kontrak”.
(Wawancara, 16 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Staff Bagian Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa jika dana sudah siap maka pada saat itu surat keputusan akan diterbitkan beserta surat perjanjian kontrak dan itu paling lambat 10 hari.

Berikutnya peneliti menanyakan kepada Anggota apakah dalam surat perjanjian memperhatikan keseimbangan hak & kewajiban kedua belah pihak di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar. Berikut hasil wawancara peneliti terhadap berbagai jenis usaha anggota yang ada pada kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar.

Berikut hasil wawancara kepada Anggota Sektor Agribisnis menyatakan bahwa :

“sudah sesuai”. (Wawancara, 21 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota Sektor Agribisnis Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa kontrak kredit yang diterbitkan sudah sesuai dengan perjanjian yang dilakukan sejak awal dari pihak koperasi maupun calon anggota.

Untuk pertanyaan yang sama ditanyakan kepada Anggota Sektor Jasa Angkutan menyatakan bahwa :

“sudah sesuai dengan perjanjian”. (Wawancara, 22 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota Sektor Jasa Angkutan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa surat perjanjian/surat kontrak yang diberikan sudah sesuai dengan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Adapun hasil wawancara ditanyakan kepada Anggota Sektor Industri/Kerajinan menyatakan bahwa :

“sudah sesuai dengan perjanjian”. (Wawancara, 23 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota Sektor Industri/Kerajinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa surat kontrak perjanjian sudah sesuai dengan perjanjian yang dilakukan dengan kedua belah pihak.

Kemudian hasil wawancara yang ditanyakan kepada Anggota Sektor Perdagangan menyatakan bahwa :

“sudah sesuai”. (Wawancara, 26 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota Sektor Perdagangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa surat kontrak perjanjian sudah sesuai dengan hak dan kewajiban kedua belah pihak namun didalam surat perjanjian tersebut juga ada beberapa persyaratan yang dibuat oleh pihak koperasi dan harus diketahui oleh calon anggota sebelum menandatangani kontrak tersebut tentunya harus disetujui terlebih dahulu jika anggota setuju barulah melakukan tanda tangan kontrak.

Selanjutnya hasil wawancara kepada Anggota Sektor Aneka Jasa menyatakan bahwa :

“sudah sesuai”. (Wawancara, 29 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota Sektor Aneka Jasa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa hampir sama dengan jawaban

beberapa anggota yang ada pada KSP ini yang menyatakan surat kontrak kredit sudah sesuai dengan perjanjian yang dilakukan sejak awal oleh kedua belah pihak sehingga pada saat kredit berlangsung tidak merugikan kedua belah pihak karena sudah ada tanda tangan kontrak hitam diatas putih.

Selanjutnya, peneliti menanyakan kepada Anggota apakah kontrak kredit telah sesuai dengan penerbitan surat perjanjian di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar. Berikut hasil wawancara peneliti terhadap berbagai jenis usaha anggota yang ada pada kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar.

Berikut hasil wawancara kepada Anggota Sektor Agribisnis menyatakan bahwa :

“sudah sesuai”. (Wawancara, 21 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota Sektor Agribisnis Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa kontrak kredit yang diterbitkan sudah sesuai dengan perjanjian yang dilakukan sejak awal dari pihak koperasi maupun calon anggota.

Untuk pertanyaan yang sama ditanyakan kepada Anggota Sektor Jasa Angkutan menyatakan bahwa :

“sudah sesuai dengan perjanjian”. (Wawancara, 22 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota Sektor Jasa Angkutan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa surat perjanjian/surat kontrak yang diberikan sudah sesuai dengan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Adapun hasil wawancara ditanyakan kepada Anggota Sektor Industri/Kerajinan menyatakan bahwa :

“sudah sesuai dengan perjanjian”. (Wawancara, 23 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota Sektor Industri/Kerajinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa surat kontrak perjanjian sudah sesuai dengan perjanjian yang dilakukan dengan kedua belah pihak.

Kemudian hasil wawancara yang ditanyakan kepada Anggota Sektor Perdagangan menyatakan bahwa :

“sudah sesuai”. (Wawancara, 26 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota Sektor Perdagangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa surat kontrak perjanjian sudah sesuai dengan hak dan kewajiban kedua belah pihak namun didalam surat perjanjian tersebut juga ada beberapa persyaratan yang dibuat oleh pihak koperasi dan harus diketahui oleh calon anggota sebelum

menandatangani kontrak tersebut tentunya harus disetujui terlebih dahulu jika anggota setuju barulah melakukan tanda tangan kontrak.

Selanjutnya hasil wawancara kepada Anggota Sektor Aneka Jasa menyatakan bahwa :

“sudah sesuai”. (Wawancara, 29 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota Sektor Aneka Jasa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa hampir sama dengan jawaban beberapa anggota yang ada pada KSP ini yang menyatakan surat kontrak kredit sudah sesuai dengan perjanjian yang dilakukan sejak awal oleh kedua belah pihak sehingga pada saat kredit berlangsung tidak merugikan kedua belah pihak karna sudah ada tanda tangan kontrak hitam diatas putih.

Dari hasil wawancara dari berbagai jabatan dan anggota yang ada pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar peneliti menyimpulkan bahwa dari pihak koperasi menyatakan jangka waktu yang digunakan untuk keluarnya surat kontrak perjanjian kredit bersamaan dengan penerbitan surat keputusan dan dilakukan di kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dengan dilihat dengan beberapa saksi selain itu hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa anggota yang berbagai jenis usaha yang menyatakan pula bahwa surat kontrak perjanjian sudah sesuai dengan perjanjian awal yang

diketahui oleh kedua belah pihak sehingga pada saat kredit berlangsung tidak merugikan dari pihak koperasi maupun pihak anggota.

5. Supervisi & Pembinaan

Berikut peneliti menanyakan mengenai siapa saja yang bertugas saat melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung untuk melihat perkembangan usaha anggota di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas. Berikut hasil wawancara peneliti terhadap berbagai jabatan yang ada pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar.

Berikut hasil wawancara kepada Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar menyatakan bahwa :

“Kalau untuk mengawasi itu tugas petugas wilayah untuk mengawasi secara langsung namun hanya sekedar melihat perkembangan lalu dilaporkan ke kantor itu pengawasan secara langsung kalau pengawasan tidak langsung itu tugas staff bagian pinjaman terpantau pada pembukuan yang dimana setiap anggota datang membayar setiap perhari, perminggu dan perbulan disitu dapat kita pantau ini yang rajin atau ini yang bermasalah”. (Wawancara, 12 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa yang bertanggung jawab untuk dalam pengawasan langsung adalah tugas dari petugas wilayah dan dari segi pengawasan tidak langsung tugas staff bagian pinjaman yang dilihat dari pembukuan masing-masing anggota.

Berikut hasil wawancara kepada Manajer Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar menyatakan bahwa :

“kalau untuk pengawasan kita ada dalam koperasi yaitu petugas wilayah tapi kalau secara langsung semuanya diawasi tidak karna keterbatasan dari SDM namun terkadang beberapa dari kita yang bagian badan pengawas juga ikut turun tangan untuk melihat bagaimana perkembangan usaha anggota itupun setelah kita melihat pembukuan”. (Wawancara, 14 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Manajer Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa jika pengawasan dalam koperasi itu memang ada yaitu petugas wilayah yang bertanggung jawab namun tidak juga dengan secara langsung melihat semua keadaan usaha anggota karna dilihat dari keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) koperasi hanya punya beberapa petugas sedangkan anggota sudah sangat banyak dan disini juga seorang badan pengawas ikut turun langsung untuk melihat keadaan usaha anggota dengan melihat dari segi pembukuan.

Kemudian hasil wawancara kepada Badan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar menyatakan bahwa :

“itu tugas staff bagian pinjaman dalam melihat secara langsung perkembangan usaha anggota dan memberikan surat peringatan jika terjadi keterlambatan dalam membayar angsuran melebihi 2 bulan sedangkan secara tidak langsung melalui pembukuan dan itu tugas manajer”. (Wawancara, 16 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Badan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa jika bagian pengawasan secara langsung itu adalah tugas dari staff bagian pinjaman dan hanya melakukan monitoring pada saat adanya keterlambatan yang dilakukan

oleh anggota melebihi waktu 2 bulan pembayaran angsuran maka staff bagian pinjaman datang untuk memberikan surat peringatan dan secara tidak langsung melalui pembukuan yang sudah menjadi tugas manajer yang harus dilaporkan kepada ketua KSP Al-Ikhlas.

Selanjutnya hasil wawancara kepada Staff Bagian Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar menyatakan bahwa :

“kalau pengawasan secara langsung itu adalah tugas saya itupun juga dilakukan disaat anggota dilihat mengalami kendala sehingga timbulnya kredit macet dan secara tidak langsung kita ada pembukuan dan itu sudah menjadi manajer untuk slalu memantau perkembangan anggota”. (Wawancara, 16 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Staff Bagian Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa segi pengawasan secara langsung ditangani oleh staff bagian pinjaman sendiri untuk melihat perkembangan langsung usaha anggota apakah semakin maju atau terjadi permasalahan dan untuk pengawasan secara tidak langsung dalam bentuk pembukuan itu yang mengawasi manajer.

Selanjutnya, peneliti menanyakan mengenai jika terjadi masalah pada anggota bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas. Berikut hasil wawancara peneliti terhadap berbagai jabatan yang ada pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar menyatakan bahwa :

“kita memberikan dulu surat peringatan jika masih bermasalah/menunggak maka anggota kita ajak ke kantor untuk berkonsultasi diselesaikan secara kekeluargaan untuk mencari jalan keluarnya”. (Wawancara, 12 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa jika ada yang bermasalah maka pihak petugas wilayah yang akan kerumah anggota untuk memberikan surat peringatan jika masih bermasalah maka anggota akan diminta untuk bertemu Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar untuk mencari jalan keluar/solusi dalam masalah tersebut.

Untuk pertanyaan yang sama ditanyakan kepada Manajer Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar yang menyatakan bahwa :

“jika memang ada masalah barulah petugas wilayah untuk menanyakan langsung ke anggota dan memberi surat peringatan dan yang bertanggung jawab untuk mengatasi hal ini adalah Ketua KSP”. (Wawancara, 14 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Manajer Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa jika ada anggota yang bermasalah maka dari pihak petugas wilayah langsung melihat bagaimana keadaan usaha anggota dan apa penyebab sehingga terjadinya kendala tersebut lalu diberikan surat peringatan dan yang bertanggung jawab untuk mencari jalan

keluar/solusi untuk permasalahan anggota adalah tanggung jawab dari Ketua KSP dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

Kemudian hasil wawancara dengan Badan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar menyatakan bahwa :

“jika terjadi kendala atau kredit macet biasanya kita langsung laporkan ke ketua untuk mencari solusinya”. (Wawancara, 16 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Badan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa anggota yang terlambat membayar angsuran melebihi waktu 2 bulan maka staff bagian pinjaman datang untuk memberikan surat peringatan dan secara tidak langsung melalui pembukuan yang sudah menjadi tugas manajer yang harus dilaporkan kepada ketua KSP Al-Ikhlas untuk mencari jalan keluarnya dengan cara kekeluargaan.

Selanjutnya hasil wawancara kepada Staff Bagian Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar menyatakan bahwa :

“jika terjadi masalah maka segera kita laporkan kepada Ketua KSP Al-Ikhlas untuk mencari jalan keluarnya”. (Wawancara, 16 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Staff Bagian Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota

Makassar dapat disimpulkan bahwa jika terjadi macet kredit langsung diserahkan langsung kepada ketua untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara kekeluargaan.

Berikutnya peneliti menanyakan kepada Anggota apa manfaat yang dirasakan dengan adanya pengawasan langsung dan tidak langsung di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar. Berikut hasil wawancara peneliti terhadap berbagai jenis usaha anggota yang ada pada kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar.

Berikut hasil wawancara kepada Anggota Sektor Agribisnis menyatakan bahwa :

“kalau pengawasannya hanya sekedar melihat perkembangan usaha saya itupun setiap kali pembayaran angsuran untuk melihat atau bertanya-tanya tentang kemajuan usaha saya”.
(Wawancara, 21 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota Sektor Agribisnis dapat disimpulkan bahwa dari segi pengawasan sudah baik dan hampir setiap hari saat pembayaran angsuran sering juga di pertanyakan bagaimana perkembangan usahanya dan konsultasi bersama ketua memang pernah diberitahukan namun sepanjang pembayaran kredit anggota slalu membayarnya tepat waktu sehingga tidak ada kendala yang harus dikeluhkan dari pihak koperasi.

Untuk pertanyaan sama ditanyakan kepada Anggota Sektor Jasa Angkutan menyatakan bahwa :

“tidak pernah ada pengawasan langsung karna saya bekerja sebagai supir pete-pete dan pekerjaan saya diluar lapangan tapi sampai detik ini belum ada kendala karna di koperasi setiap minggunya saya kesana untuk membayar angsuran saya dan itu ada pembukuannya”. (Wawancara, 22 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota Sektor Jasa Angkutan dapat disimpulkan bahwa anggota belum pernah diawasi secara langsung karna seperti yang diketahui dia adalah seorang supir yang bekerja dilapangan namun sering diawasi melalui pembukuan bagaimana perkembangan usahanya dan anggota juga sering membayar telat namun slalu terselesaikan sampai lunas.

Adapun hasil wawancara yang ditanyakan kepada Anggota Sektor Industri/Kerajinan menyatakan bahwa :

“pengawasan langsung tidak ada selain pada saat survey pertama kali dan setelah itu hanya sekedar pencatatan di pembukuan dan itu setiap minggu”. (Wawancara, 23 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota Sektor Industri/Kerajinan dapat disimpulkan bahwa anggota tidak merasa adanya pengawasan langsung selain pada saat survey awal yang melihat keadaan usaha anggota setelah itu hanya melalui pembukuan.

Kemudian hasil wawancara yang ditanyakan kepada Anggota Sektor Perdagangan menyatakan bahwa :

“pengawasan langsung tidak pernah hanya pembukuan setiap pembayaran angsuran di KSP nya langsung setiap minggu”. (Wawancara, 26 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota Sektor Perdagangan dapat disimpulkan bahwa hampir sama dengan jawaban beberapa dari anggota yang menyatakan tidak pernah ada pengawasan langsung untuk melihat perkembangan usaha anggota dan hanya sekedar pengawasan melalui pembukuan yang dilakukan setiap pembayaran angsuran yang bertempat langsung di KSP Al-Ikhlas.

Selanjutnya hasil wawancara kepada Anggota Sektor Aneka Jasa menyatakan bahwa :

“pengawasan langsung pernah karna tempat usaha saya tidak jauh dari KSP”. (Wawancara, 29 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota Sektor Aneka Jasa dapat disimpulkan bahwa pengawasan langsung yang dilakukan oleh pihak koperasi pernah melakukan survey langsung dengan anggota sektor aneka jasa ini berbeda dengan beberapa anggota yang tidak pernah merasa adanya pengawasan langsung untuk melihat perkembangan usaha anggota.

Selanjutnya, peneliti menanyakan kepada Anggota apakah selama ini anda pernah melakukan konsultasi langsung dengan pihak koperasi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar. Berikut hasil wawancara peneliti terhadap berbagai jenis usaha anggota yang ada pada kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar.

Berikut hasil wawancara kepada Anggota Sektor Agribisnis menyatakan bahwa :

“belum pernah”. (Wawancara, 21 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota Sektor Agribisnis Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa anggota belum pernah melakukan konsultasi kepada pihak koperasi dikarenakan selama ini angsuran yang diambil oleh pihak koperasi sejauh ini belum ada kendala sehingga tidak pernah mendapatkan surat peringatan dari pihak koperasi.

Adapun yang diungkapkan oleh Anggota Sektor Jasa Angkutan menyatakan bahwa :

“kalau untuk konsultasi sama ketua belum pernah memang saya terkadang membayar telat namun slalu terselesaikan hingga lunas”. (Wawancara, 22 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota Sektor Jasa Angkutan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa anggota belum pernah bertatap muka langsung dengan ketua koperasi dalam bentuk konsultasi karna selama ini angsurannya masih dapat dikatakan aman walaupun anggota tersebut pernah terlambat membayar angsuran tapi belum pernah mendapatkan surat peringatan dari pihak koperasi.

Menurut hasil wawancara dengan Anggota Sektor Industri/Kerajinan menyatakan bahwa :

“kalau untuk konsultasi belum pernah”. (Wawancara, 23 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota Sektor Industri/Kerajinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa untuk saat ini anggota masih belum pernah berkonsultasi dengan ketua berhubung pembayaran angsuran anggota slalu tepat waktu.

Kemudian hasil wawancara kepada Anggota Sektor Perdagangan menyatakan bahwa :

“konsultasi juga belum pernah”. (Wawancara, 26 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota Sektor Industri/Kerajinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa sama seperti dengan anggota sebelumnya yang juga belum pernah berkonsultasi mengenai pinjaman kreditnya karna sepanjang kredit berlangsung anggota belum pernah mengalami kendala apapun.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara kepada Anggota Sektor Aneka Jasa menyatakan bahwa :

“kalau konsultasi juga pernah karna dulu saya ingin mengajukan lagi tapi masih tahap kredit berlangsung hanya saja pihak koperasi belum bisa memberikan karna kredit saya masih baru berjalan”. (Wawancara, 29 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota Sektor Aneka Jasa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota

Makassar dapat disimpulkan bahwa anggota sektor aneka jasa ini pun pernah sekali berkonsultasi dengan Ketua KSP yang berkeinginan untuk mengajukan kredit lagi namun ditolak dengan pihak koperasi yang beralasan bahwa kredit anggota sektor aneka jasa baru berjalan beberapa bulan sehingga belum bisa mengajukan kredit lagi.

Dari hasil wawancara dari berbagai jabatan dan jenis usaha anggota yang ada pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar peneliti menyimpulkan dari pihak koperasi pengawasan langsung dilakukan pada saat adanya kendala yang didapati oleh anggota dan lebih berfokus kepada pengawasan tidak langsung karna disitu lebih gampang diketahui bagaimana perkembangan pembayaran angsuran anggota dan untuk dari beberapa anggota yang merasakan bahwa tidak adanya pengawasan langsung yang dirasakan karna mereka lebih berfokus untuk melaporkan perkembangan usahanya pada saat pembayaran angsuran berlangsung.

Yang dapat disimpulkan dalam beberapa argument diatas yaitu dalam Pemberian Kredit Sudah berjalan dengan baik namun belum dapat dikatakan efektif dan efisien karna yang pertama keterbatasan dari SDM Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dan masih sering terjadinya kekeliruan dalam menilai karakter setiap calon anggota sehingga sering terjadinya kredit macet selain itu pelaksanaan pemberian kredit tidak begitu sulit sehingga kebanyakan dari masyarakat usaha kecil menengah (UKM) lebih memilih mengambil kredit pada koperasi

dibandingkan bank lain karna segi kerumitannya tidak begitu menyusahkan calon anggota yang ingin mengambil kredit dan tentunya tidak memberatkan calon anggota untuk membayar angsuran setiap perhari, perminggu dan perbulan. Jangka waktu yang diberikan juga tidak melebihi dari 1 tahun sehingga calon anggota dapat mengembalikan kredit sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan.

Kesimpulan observasi yang dapat ditarik adalah Prosedur Pemberian Dana Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar sudah berjalan dengan baik seperti koperasi pada umumnya di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ini tidak luput dari suatu permasalahan yang ada karna sebaik-baiknya perusahaan pasti slalu ada kendala didalamnya namun pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ini tergolong usaha yang pertahanannya cukup bagus karna walaupun sering terjadinya masalah slalu dapat diselesaikan dengan baik dan sering pula mendapatkan prestasi/penghargaan.

Selanjutnya dalam telaah dokumen dapat dilihat dalam halaman bagian lampiran yang telah dilampirkan oleh penulis yang berisi dokumen-dokumen pendukung, SOP, dan prosedur peminjaman kredit.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pembahasan

Nama Mohammad Hatta sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Pria yang menjadi Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia ini memiliki banyak peran dalam NKRI. Hal tersebutlah yang kemudian menjadikan sosoknya sebagai pahlawan bagi masyarakat Indonesia. Tentu saja banyak yang bertanya-tanya mengenai apa saja yang dilakukannya untuk Indonesia? Mohammad Hatta adalah seorang tokoh pahlawan Indonesia. Jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sangatlah besar bersama Soekarno, ia membacakan teks proklamasi Indonesia yang menandakan bahwa Indonesia telah merdeka. Tidak hanya dikenal sebagai Proklamator (orang yang memproklamasikan suatu hal atau bisa disebut kemerdekaan), beliau juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Pada 12 Juli 1951, Hatta membacakan pidato di radio khusus untuk menyambut hari Koperasi Indonesia. Dengan besarnya peranan dirinya dalam dunia koperasi, pada tanggal 17 Juli 1953 pria lulusan Handels Hoge School Rotterdam itu diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia di Bandung. Pikiran-pikirannya mengenai koperasi antara lain dituangkan dalam bukunya yang berjudul *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun* (1971). Hatta memiliki pemikiran bahwa jawaban

ketimpangan ekonomi adalah gotong-royong. Setiap orang bisa bekerja secara wajar serta mampu memenuhi kebutuhannya. Berbeda dengan sistem kapitalisme, ekonomi gotong royong adalah sistem yang tidak menumpuk kekayaan kepada perseorangan. Tetapi, yang lebih penting, pembagian kekayaan secara merata.

Berdasarkan hal itu, Koperasi dipandang sebagai bentuk konkret sistem ekonomi gotong-royong tersebut. Dimana dalam koperasi dituntut pemerataan kerja dan pembagian hasil, sehingga tak ada lagi ketimpangan. Namun, Bung Hatta menyadari, koperasi merupakan langkah-langkah jangka panjang ekonomi. Hasilnya tidak bisa serta-merta dirasakan.

Menurut Hatta, bangsa membutuhkan politik ekonomi yang realistis dalam jangka pendek, sekalipun berbeda dengan prinsip koperasi. Sehingga bukan merupakan persoalan masyarakat miskin bekerja pada pemodal-pemodal perseorangan baik dalam negeri maupun asing. Namun itu sebatas menghindarkan masyarakat dari kekurangan kebutuhan pokok sekarang. Namun masih terdapat hambatan utama koperasi yang harus dibenahi adalah inferioritas masyarakat akibat penjajahan. Misalnya masalah utang asing. Karena inferioritas tersebut, sebagian kalangan tidak menghendaki peminjaman dari pihak asing karena takut kembali terjajah. Padahal Negara tidak memiliki dana. Sehingga, peminjaman asing sangat diperlukan. Yang harus bangsa lakukan bekerja lebih giat dan secepatnya membayar utang tersebut.


Hatta juga menekankan, sistem ekonomi dan koperasi harus pintar menimbang, bukan hanya idealitas, tetapi juga realistis. Hal itu akan memungkinkan untuk menciptakan langkah taktis dan strategis. Ekonomi imbang dan berdaulat, tidak bertumpu pada orang lain atau Negara asing. Koperasi yang hendak dibangun haruslah memiliki prioritas. Di antaranya, memperbanyak produksi, terutama usaha-usaha kecil, menengah, dan rumah tangga. Kemudian memperbaiki kualitas barang, sehingga mampu bersaing dengan produk-produk Negara lain.

1. Analisis Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar saat ini tergolong sederhana. Dengan persyaratan yang mudah dan proses yang cepat membuat masyarakat lebih tertarik mengajukan kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar. Prosedur yang telah dilakukannya selama ini selalu berjalan dengan lancar namun masih ada juga kendala yang biasa terjadi tentang masyarakat yang saat ini berdomisili tidak tetap namun sering dipalsukan oleh masyarakat lain dengan mengatas namakan dirinya dan ada juga oknum dari pihak koperasi yang tau keadaan anggota namun tetap saja diberikan pinjaman dengan berusaha memalsukan identitas calon anggota dengan memakai KTP/atas nama orang lain yang hanya beralasan kasihan ingin menolong sehingga beberapa masalah itu yang menjadi masalah utama di KSP Al-Ikhlas sehingga timbulnya kredit macet.

Prosedur atau alur pelaksanaan pemberian kredit yang telah ditetapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar adalah sebagai berikut :

Gambar 5.1 Prosedur Pemberian Kredit



Sumber : Hasil Olahan Data Primer KSP Al-Ikhlas Kota Makassar Des
2017

Pada gambar di atas menunjukkan beberapa langkah prosedur pemberian kredit yang ada pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar adalah sebagai berikut :

1. Permohonan Kredit

Anggota atau calon anggota datang ke koperasi dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan oleh koperasi. Selanjutnya, anggota atau calon anggota menyerahkan jaminan yang digunakan untuk mengajukan pinjaman, bisa berupa BPKB maupun Sertifikat Hak Milik seperti rumah/tanah.

Syarat yang harus dipenuhi apabila menggunakan jaminan BPKB yaitu :

- 1) Membawa BPKB asli
- 2) Membawa Kartu Identitas peminjam asli (KTP/SIM)
- 3) Membawa STNK asli
- 4) Kendaraan harus dibawa karna akan dilakukan cek fisik
- 5) Peminjam harus berdomisili di wilayah Kota Makassar.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila menggunakan sertifikat tanah yaitu :

- 1) Sertifikat harus sudah atas nama sendiri atau berdasarkan atas nama peminjam yang bersangkutan
- 2) Membawa Kartu Keluarga (KK) asli atau surat nikah

- 3) Jika sudah berkeluarga, suami istri harus datang langsung
- 4) Membawa kartu identitas asli suami dan istri (KTP/SIM)
- 5) Peminjam harus berdomisili di wilayah Kota Makassar.

6. Analisis Kredit

Pada tahap ini, manajer memeriksa kelengkapan syarat-syarat yang diserahkan oleh peminjam, seperti memeriksa keabsahan surat tanda kepemilikan, kondisi barang jaminan, tahun pembuatan jaminan dan alamat/domisili anggota atau calon anggota.

2. Evaluasi Kredit

Dalam hal ini, manajer menentukan taksiran nilai jual dari jaminan yang diserahkan oleh peminjam, yang selanjutnya akan disampaikan kepada peminjam mengenai besarnya maksimal kredit yang dapat diberikan.

Pihak koperasi telah mempunyai standar tertentu dalam menentukan taksiran jaminan. Untuk BPKB taksiran maksimal kreditnya berbeda-beda berdasarkan merk kendaraan dan tahun pembuatan kendaraan. Sedangkan untuk sertifikat tanah, taksiran maksimal kreditnya adalah Rp. 1.000.000.00. Karena pihak koperasi tidak mengadakan survey ke lokasi yang tertera pada sertifikat tersebut.

3. Negosiasi Kredit

Selain menyampaikan besaran maksimal kredit, manajer juga memberikan penjelasan mengenai jenis-jenis pinjaman yang ada dan cara pembayaran angsurannya. Setelah itu, peminjam menentukan jumlah kredit yang akan diambil, sesuai dengan kebutuhan mereka.

4. Pemberian Keputusan

Apabila telah ada kesepakatan mengenai besarnya pinjaman, maka manajer menjelaskan/membacakan sebagian isi dari perjanjian hutang piutang kepada peminjam, yang kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak. Peminjam sudah secara otomatis akan menjadi anggota koperasi.

Dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut :

1) Dokumen Perjanjian

- a. Formulir anggota baru (apabila peminjam belum menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) AI-Ikhlas Kota Makassar atau baru pertama kali mengajukan pinjaman di KSP AI-Ikhlas Kota Makassar.
- b. Surat perjanjian hutang piutang
- c. Surat cek fisik kendaraan bermotor
- d. Surat pernyataan, khusus untuk jaminan yang berupa BPKB belum atas nama peminjam

2) Dokumen pencairan kredit

- a. Kuitansi pinjaman

- b. Bukti pinjaman dan jaminan
- c. Kartu anggota

5. Proses Pencairan Kredit

Dokumen yang telah ditandatangani oleh peminjam, manajer, dan saksi lain (bila ada) akan diberikan kepada bagian kasir untuk segera diproses dan dilakukan pencairan kredit. Bagian kasir bertugas menandatangani kuitansi pinjaman dan menyiapkan uang sebesar yang tertera dalam kuitansi tersebut. Setelah itu, uang segera diberikan kepada peminjam bersama dokumen asli pencairan kredit. Uang yang diterima oleh peminjam sudah dipotong dengan biaya administrasi dan setelah diberikan anggota harus bersedia menyimpan uang minimal sebesar Rp. 50.000. sebagai simpanan.

6. Pengarsipan dokumen kredit oleh staff administrasi dan kasir

Dokumen perjanjian akan disimpan/diarsipkan oleh staff administrasi. Sedangkan salinan dari dokumen pencairan kredit serta simpanan uang akan disimpan/diarsipkan oleh bagian kasir. Dengan begitu akan lebih mudah mencarinya apabila membutuhkan dokumen tersebut.

7. Penyimpanan pinjaman

Setelah proses selesai, bagian kasir segera mencatat jenis jaminan dan menyimpannya di tempat penyimpanan jaminan.

8. Proses pembayaran angsuran

Setelah realisasi kredit terlaksana, kewajiban debitur/peminjam adalah membayar angsuran kredit pada bulan berikutnya. Pembayaran angsuran dilakukan paling lambat bulan berikutnya, pada tanggal yang sama dengan tanggal kontrak perjanjian kredit. Pembayaran bisa dilakukan oleh peminjam sendiri atau bisa juga diwakilkan oleh orang lain.

Berdasarkan jenis pinjaman pelaksanaan pembayaran angsurannya antara lain :

1. Pinjaman angsuran jasa tetap (flat)

Pelaksanaan pembayaran angsuran untuk jenis pinjaman ini adalah pada bulan berikutnya, dengan jumlah angsuran yang selalu tetap setiap bulannya, sampai dengan jangka waktu jatuh tempo kredit (sesuai dengan kontrak perjanjian awal). Jumlah pembayaran angsurannya yaitu pokok pinjaman ditambah bunga, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Pokok pinjaman = pinjaman awal/jangka waktu kredit
- b) Bunga = $2,5\% \times$ pinjaman awal

2. Pinjaman musiman 3 bulan

Untuk pinjaman musiman 3 bulan, pembayaran angsurannya dilakukan pada bulan berikutnya, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Bulan ke-1 : membayar jasa 3% dari pokok pinjaman
- b) Bulan ke-2 : membayar jasa 3% dari pokok pinjaman
- c) Bulan ke-3 : membayar pokok pinjaman saja

Namun, pada saat awal pengajuan pinjaman jumlah uang yang diterima oleh peminjam telah dipotong satu kali jasa.

Adapun prosedur atau mekanisme dalam pembayaran angsuran anggota adalah :

- 1) Anggota atau peminjam datang ke Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dengan membawa kartu angsuran atau bukti setoran pinjaman.
- 2) Petugas koperasi menginput data peminjam dan jumlah pembayaran angsuran, yang kemudian dicetak sebagai tanda terima angsuran.
- 3) Petugas mengisi kartu anggota.
- 4) Tanda terima angsuran diberi stempel dan ditandatangani oleh petugas dan penyetor angsuran.
- 5) Petugas memberikan tanda terima angsuran beserta uang pembayarannya kepada bagian kasir untuk diperiksa.
- 6) Petugas mengembalikan kartu anggota dan tanda terima angsuran yang asli kepada penyetor, sebagai tanda bukti bahwa ia telah membayar angsuran. Sedangkan salinan tanda terima angsuran akan disimpan oleh manajer dan kasir sebagai arsip Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar yang digunakan sebagai pembukuan.

Pembayaran angsuran bisa dilakukan di kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar. Selain itu, bisa juga dilakukan

melalui Petugas Dinas Lapangan (PDL) atau transfer melalui rekening bank. Jika pembayaran melalui bank, maka setelah melakukan transfer, peminjam segera menghubungi pihak koperasi untuk mengkonfirmasi dan memastikan bahwa setorannya telah diterima oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar.

9. Pelunasan pinjaman

Pelunasan dilakukan pada saat jatuh tempo pinjaman. Sistem pelunasan masing-masing pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar adalah :

- 1) Pinjaman 1 bulan lunas :
 - a. Pelunasan pinjaman pada 1 s/d 7 hari tidak dikenakan jasa (0%)
 - b. Pelunasan pinjaman pada 8 s/d 14 hari dikenakan jasa 1%
 - c. Pelunasan pinjaman pada 15 hari sampai dengan jatuh tempo dikenakan jasa 2%
- 2) Pinjaman angsuran jasa tetap (flat) :
 - a. Pelunasan sebelum bulan ke-6 dikenakan tambahan 1 kali jasa bulan berikutnya
 - b. Pelunasan pada bulan ke-6 dan sesudah bulan ke-6 hanya ditentukan 1 kali jasa bulan yang bersangkutan (putus bunga)
- 3) Pinjaman musiman 3 bulan
 - a. Pada saat pelunasan hanya mengembalikan pokok pinjaman (putus bunga)

Pada saat jatuh tempo pinjaman, terdapat 2 opsi bagi si peminjam. Yang pertama, pinjaman dilunasi. Dalam hal ini, peminjam akan menerima kembali barang jaminannya. Pelunasan bisa dilakukan oleh peminjam sendiri atau bisa juga diwakilkan. Namun apabila pelunasan diwakilkan, maka orang tersebut harus menyerahkan fotocopy KTP sebagai bukti pengambilan barang jaminan. Petugas akan membuat tanda terima angsuran yang diberi stempel lunas, dan mencatat transaksi ini ke dalam buku lunas, sebagai bukti bahwa pinjaman telah dilunasi dan jaminan telah diambil.

Kedua peminjam yang sudah jatuh tempo, bisa diperpanjang atau diperbaharui menjadi pinjaman baru. Perpanjangan kredit hanya bisa dilakukan oleh peminjam sendiri tidak bisa diwakilkan. Karena dalam hal ini akan dibuatkan surat perjanjian hutang piutang. Seperti halnya pinjaman baru dan harus ditandatangani oleh peminjam atau nama yang tertera pada surat perjanjian tersebut. Jumlah uang yang akan diterima oleh peminjam akan dipotong biaya administrasi dan angsuran terakhir pinjaman yang lama.

2. Pencegahan Kredit Bermasalah

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah, perlu dilakukan upaya pencegahan untuk kepentingan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar ataupun untuk kepentingan debitur. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar adalah sebagai berikut :

a) Melakukan Analisis Kredit Dengan Benar

Dalam analisa kredit biasanya lembaga keuangan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition of economi*). Akan tetapi untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar tidak menerapkan semua prinsip tersebut. Adapun prinsip-prinsip kredit yang diterapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dirangkum table di bawah ini :

Tabel 5.1
Penerapan Prinsip-Prinsip Kredit KSP Al-Ikhlas

Prinsip Kredit 5C	Keterangan	Prinsip Kredit 7C	Keterangan
<i>Character</i>	Sudah	<i>Personality</i>	Sudah
<i>Capital</i>	Belum	<i>Purpose</i>	Belum
<i>Capacity</i>	Belum	<i>Prospect</i>	Belum
<i>Collateral</i>	Sudah	<i>Payment</i>	Belum
<i>Condition of economy</i>	Belum	<i>Party</i>	Sudah
-	-	<i>Profitability</i>	Belum
-	-	<i>Protection</i>	Sudah

Sumber : Hasil Olahan Data Sekunder KSP Al-Ikhlas Kota Makassar Des 2017

Langkah-langkah analisis kredit yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dalam upaya pencegahan kredit bermasalah adalah sebagai berikut :


1. Melihat kelancaran pinjaman yang pernah diberikan kepada anggota yang lama dengan melihat bank data yang dimiliki oleh koperasi, jika termasuk anggota yang kurang lancar maka jumlah pinjaman yang diberikan tidak dinaikkan atau sama dengan nilai taksiran. Pinjaman dapat dinaikkan jumlahnya jika anggota yang mengajukan pinjaman tersebut dalam golongan yang lancar. Sedangkan untuk anggota yang baru pinjaman yang diberikan jumlahnya dibawah taksiran jaminan. Dalam hal itu berarti koperasi menilai karakter dari anggota melalui kelancaran pinjaman sebelumnya.
2. Melihat jaminan atau *collacteral*, ini untuk mengurangi risiko kegagalan kredit yang dapat merugikan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar. Hal ini dilakukan dengan cara :
 - a. Untuk jaminan dalam bentuk sertifikat tanah, pinjaman yang diberikan hanya sebesar Rp. 1.000.000.00.
 - b. Untuk jaminan BPKB kendaraan bermotor besarnya pinjaman yang diberikan harus disesuaikan dengan taksiran yang telah ditentukan dari pihak koperasi.
 - c. Dilakukan pengecekan fisik kendaraan, nomor rangka dan nomor mesin harus sesuai dengan yang tertera dalam STNK.

- d. Taksiran pinjaman untuk kendaraan bermotor sebesar seperempat dari harga jual di pasar. Hal itu dilakukan karena Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar hanya memberikan pinjaman kecil dengan proses yang cepat.
 - e. Untuk setiap kendaraan yang belum atas nama peminjam syarat di tambah dengan syarat pernyataan dan peminjam melakukan tanda tangan di atas materai.
3. Memberikan penjelasan dan pengarahan kepada anggota yaitu dengan membacakan dan menerangkan isi perjanjian kredit secara lengkap dan memberikan kesempatan bagi anggota untuk bertanya. Termasuk menjelaskan pula kewajiban dan sanksi jika melakukan wanprestasi. Karena salah satu hal yang menyebabkan kredit bermasalah adalah kurangnya pemahaman anggota akan perjanjian pinjaman.
4. Melakukan *Monitoring* melalui Petugas Wilayah dengan cara sebagai berikut :
- a. Membagi petugas ke dalam wilayah kerja yang berbeda-beda sehingga mempermudah melakukan pengawasan terhadap anggota. Setiap petugas mempunyai tanggungjawab terhadap masing-masing wilayah.
 - b. Petugas melakukan pendekatan secara intensif kepada anggota yang mengalami tunggakan dua bulan.
 - c. Petugas melakukan penagihan secara berkala dan intensif.

Apabila semua langkah-langkah pencegahan kredit dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur maka akan meminimalkan jumlah kredit bermasalah. Hal ini juga bergantung pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dalam upaya mencegah kredit bermasalah.

Berikut adalah alur penyelesaian kredit bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar :

Gambar 5.2 Mekanisme Penyelesaian kredit bermasalah



Sumber : Hasil Olahan Data Primer KSP Al-Ikhlas Kota Makassar Des 2017

Berdasarkan gambar diatas berikut adalah langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar adalah sebagai berikut :

1. Dengan penanganan langsung yaitu :
 - a. Untuk anggota yang mengalami keterlambatan sebanyak tiga bulan diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali yang berisikan rincian jumlah yang harus dibayar beserta denda.
 - b. Petugas Wil mendatangi anggota secara langsung untuk menagih pembayaran dari anggota.

Contoh :

Kasus I

Seorang anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar mempunyai pinjaman sebesar Rp. 1.500.000.00. dengan jangka waktu 10 bulan. Pada bulan pertama sampai keempat angsuran dibayar secara rutin masing-masing sebesar Rp. 187.500.00. pada bulan kelima dan keenam tidak terbayar, bulan ketujuh dibayar Rp. 187.500.00. sedangkan pada bulan kedelapan kembali kosong. Untuk ini dibuatkan rincian pembayaran keterlambatan sebagai berikut :

Tagihan sampai bulan kedelapan

Angsuran kelima	Rp.187.500.00.
Angsuran keenam	Rp. 187.500.00.
Angsuran kedelapan	Rp. 187.500.00.
<u>Denda (3x)</u>	<u>Rp. 90.000.00.</u>

Jumlah

Rp. 652.500.00

2. Jika setelah melalui langkah di atas tetapi anggota belum juga membayar atau membayar sebagian yang dilakukan yaitu :

a. Konsultasi

Hal ini dilakukan untuk anggota yang masih mempunyai itikad baik yang ingin menyelesaikan kewajibannya terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dengan mempertemukan anggota dengan Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar untuk menyelesaikan dengan cara kekeluargaan dan mencari solusi dengan memperpanjang masa pinjaman dan memperkecil jumlah pinjaman hingga lunas.

b. Melakukan Penarikan Jaminan

Sebelum melakukan penarikan jaminan pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar memberikan kesempatan kepada anggota untuk melunasi kewajibannya dalam jangka waktu satu bulan. Anggota diminta menandatangani surat pernyataan bahwa yang bersangkutan menyetujui penarikan jaminan apabila dalam jangka waktu satu bulan tidak dapat melunasi.

c. Penjualan barang jaminan

Apabila memang tidak menemukan kata sepakat antara pihak koperasi dan anggota. Hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi kewajiban anggota.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya yaitu mengenai “ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN DANA KREDIT PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) AL-IKHLAS KOTA MAKASSAR” maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pemberian dana kredit di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar mulai dari permohonan kredit, analisis kredit, keputusan kredit, pelaksanaan & administrasi kredit, dan supervisi & pembinaan merupakan prosedur yang mudah atau sederhana bagi para anggota dan calon anggota.
2. Dalam upaya pencegahan kredit bermasalah maka Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar melakukan langkah sebagai berikut :
 - a. Melakukan penilaian secara teliti tentang karakter yang dimiliki oleh anggota dan menilai jaminan atau dampak yang dimiliki oleh anggota.
 - b. Memberikan penjelasan dan pengarahan kepada anggota pada saat membacakan surat perjanjian kredit.
 - c. Melalui Pet. Wil (Petugas Wilayah) memonitoring kelancaran angsuran anggota.

3. Dalam upaya penyelesaian kredit macet maka Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar melakukan langkah sebagai berikut :
- a. Penanganan langsung dengan memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali kepada anggota. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar juga melakukan penagihan secara langsung kepada anggota melalui Petugas Wilayah.
 - b. Konsultasi dilakukan kepada anggota yang mempunyai itikad atau kemauan baik untuk menyelesaikan tanggungjawabnya dengan cara kekeluargaan dan akan dipertemukan langsung kepada Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar untuk mencari jalan keluarnya dengan memperpanjang waktu hutang atau memperkecil pokok hutang.
 - c. Melakukan penarikan jaminan dengan memberikan waktu kepada anggota maksimal satu bulan untuk melunasi pinjamannya.
 - d. Penjualan barang jaminan untuk melunasi hutang anggota yang bersangkutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian tersebut, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar sebagai berikut :

1. Pada pelaksanaan prosedur pemberian kredit, sebaiknya dari pihak koperasi jangan hanya melihat dari segi karakter calon anggota karna itu bisa saja terjadinya keliru atau calon anggota pemohon kredit cuma sebagai atas nama dalam pengambilan kredit sehingga pada saat terjadinya kredit macet tidak ada yang bisa bertanggung jawab ketika anggota tidak diketahui keberadaannya dan usahakan untuk slalu memperhatikan KTP anggota apakah dia benar benar berdomisili tetap atau tidak.
2. Ada baiknya pihak koperasi menjelaskan seluruh isi dari surat perjanjian hutang piutang kepada calon anggota atau pinjaman yang masih baru dan tidak hanya menjelaskan sebagian agar tidak terjadi kesalahpahaman nantinya.
3. Petugas wilayah sebaiknya harus lebih teliti dalam menjalankan tugasnya untuk slalu memonitoring anggotanya tidak hanya pada saat terjadinya kendala atau keterlambatan anggota dalam membayar angsuran baru petugas wilayah bergerak untuk memberikan surat peringatan ada baiknya jika petugas wilayah yang sudah diberikan bagian untuk mengawasi berbagai macam wilayah untuk slalu memantau keadaan usaha anggota sehingga lebih gampang diketahui apa penyebab dari keterlambatan pembayaran angsuran anggota.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdullah, Syukur. 1987. *Permasalahan Pelaksanaan*. Persadi: Ujung Pandang
- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Edisi 1-1*. Jakarta: Rajawali pers
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ali, Muhammad. 2000. *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung : Angkasa
- Arifin, Sitio dan Tamba Halomoan. 2001. *Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga
- Azhar, Susanto. 2004. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Linggar Jaya
- Burhanuddin. 2010. *Prosedur Mudah Mendirikan Koperasi*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Cantika, Yuli Sri Budi. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Malang: UMM Press.
- Firdaus, Rachmat dan Maya Ariyanti. 2009. *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasi Lengkap Dengan Analisis Kredit*. Bandung: Alfabeta.
- Gitman, Lawrence. 2012. *Principle of Managerial Finance, Eleventh Edition*. New Jersey: Pearson Education.Inc.
- Hadhikusuma, Sutantya R. 2002. *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Handyaningrat, Soewarno. 1981. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV. Hajimasagung.
- Hasibuan, Malayu S.P. 1996. *Organisasi dan motivasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2005. *Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2008. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Grafindo

- _____. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2016. *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasmir. 2007. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Keown, Arthur J, John D. Martin, J. William Petty, dan David F. Scott Jr. 2010. *Manajemen Keuangan: Prinsip dan Penerapan Jilid 1 Edisi Kesepuluh*. Jakarta: PT. Indeks
- Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. 2011. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Mulyono, MA. 2008. *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Pandia, Frianto. 2012. *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta: PT. Rinerka Putra.
- Riyanto, Bambang. 2001. *Dasar-dasar pembelanjaan perusahaan*, Yogyakarta : BPFE
- Robbins, Stephen P. 1994. *Teori Organisasi Struktur Design dan Aplikasi*. Jakarta: Arcan.
- Ropke, Jochen. 2003. *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat
- Rudianto. 2006. *Akuntansi Koperasi Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia
- _____. 2010. *Akuntansi Koperasi Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga
- Sartono, Agus. 2001. *Manajemen Keuangan Edisi 3*. Yogyakarta : BPFE
- Sastradipoera, Komaruddin. 2004. *Strategi Manajemen Bisnis Perbankan: Konsep dan Implementasi Untuk Bersaing* Bandung: Kappa-Sigma
- Schein, E. H. 2008. *Organizational Culture and Leadership*. San Francisco : Jossey-Bass

- Sinungan, Mochdarsah. 1997. *Produktivitas Apa dan Bagaimana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sjahrial, Dermawan. 2009. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Stoner, James A.F. 1996. *Manajemen Jilid 1*. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Suhendra, K. 2008. *Manajemen dan Organisasi Dalam Realita Kehidupan*. Jakarta: Mandar Maju.
- Sumidjo, W & Soebedjo. 1986. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara
- Sutrisno. 2003. *Manajemen keuangan (teori, konsep, dan aplikasi)* Edisi Pertama Cetakan Kedua. Yogyakarta : Ekonisia
- Terry, George R dan Rue, Leslie W. 1992. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- _____. 2005. *Principles Of Management*. New York: Alexander Hamilton Institute.
- Weston, dan Copeland. 1999. *Manajemen Keuangan Edisi 8 Cetakan Kesepuluh Jilid 1*. Jakarta : Erlangga
- Widiyanti, Ninik & Sunindhia. 2009. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Wijiyanti, Irine Diana Sari. 2008. *Manajemen*. Editor : Ari Setiawan. Yogyakarta : Mitra Cendikia

B. Website :

<http://bankernote.com/undang-undang-perbankan-indonesia-uu-no-10-tahun-1998>

<http://www.etrade.id./2016/05/uu-koperasi-no-17-tahun-2012-tentang-perkoperasian.html?m=1>

<http://www.hukumonline.com.pp-no-9-tahun-1995-pelaksanaan-kegiatan-usaha-simpan-pinjam-oleh-koperasi>

<http://www.sjih.depkeu.go.id/fulltext/1992/25/TAHUN~1992UU.htm>

PEDOMAN TELAAH DOKUMEN

A. Identitas Tempat Pengambilan Dokumen

1. Nama Tempat : KSP Al-Ikhlas Kota Makassar
2. Alamat : Jl. Abd. Dg. Sirua No. 25 R.01 Mks
3. Waktu Observasi : 12 Desember 2017

B. Dokumen Umum

1. Struktur Organisasi

Tersedia Tidak Tersedia

2. Sejarah Organisasi

Tersedia Tidak Tersedia

C. Dokumen yang berhubungan dengan prosedur pemberian dana kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar

1. Dokumen/arsip peraturan yang berhubungan dengan prosedur pemberian kredit

Tersedia Tidak Tersedia

2. Data SOP prosedur pemberian dana kredit

Tersedia Tidak Tersedia

3. Dokumentasi/foto-foto berhubungan dengan prosedur pemberian dana kredit

Tersedia Tidak Tersedia

PEDOMAN OBSERVASI

A. Identitas Tempat Observasi

1. Nama Tempat : KSP Al-Ikhlas Kota Makassar
2. Alamat : Jln. Abd. Dg. Sirua No. 25 R.01 Mks
3. Waktu : 12 Desember 2017

B. Hal-Hal Yang Diobservasi

1. Apakah prosedur pemberian dana kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar sudah efektif dan efisien?

Jawaban :

Pemberian Kredit Sudah berjalan dengan baik namun belum dapat dikatakan efektif dan efisien karna yang pertama keterbatasan dari SDM Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar dan masih sering terjadinya kekeliruan dalam menilai karakter setiap calon anggota sehingga sering terjadinya kredit macet.

2. Bagaimana pelaksanaan dalam prosedur pemberian dana kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kota Makassar?

Jawaban :

Pelaksanaan pemberian kredit tidak begitu sulit sehingga kebanyakan dari masyarakat usaha kecil menengah (UKM) lebih memilih mengambil kredit pada koperasi dibandingkan bank lain karna segi kerumitannya tidak begitu menyusahkan

calon anggota yang ingin mengambil kredit dan tentunya tidak memberatkan calon anggota untuk membayar angsuran setiap perhari, perminggu dan perbulan. Jangka waktu yang diberikan juga tidak melebihi dari 1 tahun sehingga calon anggota dapat mengembalikan kredit sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan.

3. Kesimpulan Observer

Jawaban :

Kesimpulannya Prosedur Pemberian Dana Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar sudah berjalan dengan baik seperti koperasi pada umumnya di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ini tidak luput dari suatu permasalahan yang ada karna sebaik-baiknya perusahaan pasti slalu ada kendala didalamnya namun pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ini tergolong usaha yang pertahanannya cukup bagus karna walaupun sering terjadinya masalah slalu dapat diselesaikan dengan baik dan sering pula mendapatkan prestasi/penghargaan.

L

A

M

P

I

R

A

N

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

1. Nama : Baharuddin S. (Dg. Laja)
2. Jabatan : Sektor Agribisnis (Usaha bebek potong)
3. Waktu Wawancara : 21 Desember 2017
4. Lama Wawancara : 56 Menit

B. Tanggapan Informan

1. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Dana Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Permohonan Kredit

- a. Bagaimanakah syarat-syarat yang diberikan dalam permohonan kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Yang disediakan KTP, agunan/jaminan, simpanan pinjaman min. Rp. 50.000.

- b. Berapa lama jangka waktu angsuran kredit yang anda ambil di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Jangka waktu pinjaman saya selama ini paling lama hanya 1 bulan karna besaran pinjaman yang saya ambil tidak begitu banyak karna disesuaikan juga dengan keperluan usaha saya saja.

2. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Dana Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Analisis Kredit

a. Apakah ada masalah dalam segi analisis kredit kepada Anggota di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Dari segi pemberian kredit sudah sesuai namun pada saat itu saya mengajukan pinjaman Rp. 5.000.000.00. dan saya hanya diberikan Rp. 4.000.000.00. dihitung dari segi pendapatan saya setiap harinya kata pihak koperasi saya hanya bisa sanggup mengembalikan Rp. 4.000.000.00. dalam jangka waktu 1 bulan dan sistem pengembaliannya dilakukan setiap hari sebesar Rp. 200.000. dan uang Rp. 4.000.000.00. itu saya gunakan untuk usaha saya dan sepanjang saya mengambil pinjaman di koperasi saya slalu mengembalikan kredit dengan tepat waktu.

b. Manfaat apa yang anda dapatkan selama proses analisis kredit berlangsung di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Manfaatnya tidak begitu sulit dari segi permohonan kreditnya.

3. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Keputusan Kredit

a. Bagaimana pemberian keputusan kredit dilihat dari kelayakannya di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Cukup teliti.

b. Kapan surat penerbitan keputusan itu dikeluarkan/diterbitkan di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Menurut saya sudah sesuai aturan bahkan pihak koperasi menyampaikan hasil surat keputusannya paling lambat 10 hari setelah saya mengajukan kredit namun sebelum 1 minggu hasil keputusannya sudah keluar.

4. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Dana Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Pelaksanaan/Administrasi Kredit

a. Apakah dalam surat perjanjian memperhatikan keseimbangan hak & kewajiban kedua belah pihak di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Sudah sesuai.

- b. Apakah kontrak kredit telah sesuai dengan penerbitan surat perjanjian di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Sudah sesuai.

5. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Dana Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Supervisi & Pembinaan Kredit

- a. Apa manfaat yang dirasakan dengan adanya pengawasan langsung dan tidak langsung di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Kalau pengawasannya hanya sekedar melihat perkembangan usaha saya itupun setiap kali pembayaran angsuran untuk melihat atau bertanya-tanya tentang kemajuan usaha saya.

- b. Apakah selama ini anda pernah melakukan konsultasi langsung dengan pihak koperasi di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Belum pernah.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

1. Nama : Wahyuni
2. Jabatan : Sektor Aneka Jasa (Usaha Fotocopy)
3. Waktu Wawancara : 29 Desember 2017
4. Lama Wawancara : 38 Menit

B. Tanggapan Informan

1. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Dana Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Permohonan Kredit

- a. Bagaimanakah syarat-syarat yang diberikan dalam permohonan kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Menyediakan KTP, agunan/jaminan dan simpanan pinjaman.

- b. Berapa lama jangka waktu angsuran kredit yang anda ambil di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Jangka waktu yang saya ambil itu 1 tahun karna besaran pinjaman yang saya butuhkan juga lumayan banyak sehingga jangka waktu yang saya ambil disesuaikan dengan kesanggupan saya untuk membayar setiap bulannya sampai pinjaman saya lunas selain itu saya juga sudah sering

mengambil pinjaman koperasi di koperasi simpan pinjam ini sehingga tidak sulit lagi jika ingin mengambil kredit.

2. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Dana Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Analisis Kredit

a. Apakah ada masalah dalam segi analisis kredit kepada Anggota di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Dari segi pemberian kreditnya sudah bagus dan saya sudah cukup lama mengambil kredit di KSP ini.

b. Manfaat apa yang anda dapatkan selama proses analisis kredit berlangsung di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Manfaatnya kalau di KSP bunganya sangat kecil dan persyaratannya tidak begitu sulit.

3. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Keputusan Kredit

a. Bagaimana pemberian keputusan kredit dilihat dari kelayakannya di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Lebih teliti pada saat cek fisik jaminan.

- b. Kapan surat penerbitan keputusan itu dikeluarkan/diterbitkan di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Skenya sudah sesuai.

4. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Dana Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Pelaksanaan/Administrasi Kredit

- a. Apakah dalam surat perjanjian memperhatikan keseimbangan hak & kewajiban kedua belah pihak di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Sudah sesuai.

- b. Apakah kontrak kredit telah sesuai dengan penerbitan surat perjanjian di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Sudah sesuai.

5. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Dana Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Supervisi & Pembinaan Kredit

- a. Apa manfaat yang dirasakan dengan adanya pengawasan langsung dan tidak langsung di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Pengawasan langsung pernah karna tempat usaha saya tidak jauh dari KSP.

- b. Apakah selama ini anda pernah melakukan konsultasi langsung dengan pihak koperasi di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Kalau konsultasi juga pernah karna dulu saya ingin mengajukan lagi tapi masih tahap kredit berlangsung hanya saja pihak koperasi belum bisa memberikan karna kredit saya masih baru berjalan.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

1. Nama :Rosdiana Susanti
2. Jabatan :Sektor Industri/Kerajinan (Usaha Salon)
3. Waktu Wawancara : 23 Desember 2017
4. Lama Wawancara : 20 Menit

B. Tanggapan Informan

1. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Dana Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Permohonan Kredit

- a. Bagaimanakah syarat-syarat yang diberikan dalam permohonan kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Yang saya sediakan KTP, agunan/jaminan, simpanan pinjaman Rp. 100.000.

- b. Berapa lama jangka waktu angsuran kredit yang anda ambil di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Jangka waktu pinjaman saya 15 minggu karna besaran pinjaman saya juga disesuaikan dengan berapa yang saya butuhkan tapi sudah dihitung dengan berapa pendapatan

saya maka dari itu pembayaran saya dilakukan setiap minggunya.

2. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Dana Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Analisis Kredit

- a. Apakah ada masalah dalam segi analisis kredit kepada Anggota di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Dari pemberian kredit sudah baik.

- b. Manfaat apa yang anda dapatkan selama proses analisis kredit berlangsung di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Kalau untuk manfaatnya ya sangat bermanfaat buat kami yang hanya usaha kecil karna dengan begini usaha kita lebih terbantu dan bisa berkembang.

3. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Keputusan Kredit

- a. Bagaimana pemberian keputusan kredit dilihat dari kelayakannya di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Lebih telaten.

- b. Kapan surat penerbitan keputusan itu dikeluarkan/diterbitkan di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Sudah sesuai dengan aturan.

4. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Dana Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Pelaksanaan/Administrasi Kredit

- a. Apakah dalam surat perjanjian memperhatikan keseimbangan hak & kewajiban kedua belah pihak di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Sudah sesuai dengan perjanjian.

- b. Apakah kontrak kredit telah sesuai dengan penerbitan surat perjanjian di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Sudah sesuai dengan perjanjian.

5. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Dana Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Supervisi & Pembinaan Kredit

- a. Apa manfaat yang dirasakan dengan adanya pengawasan langsung dan tidak langsung di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Pengawasan langsung tidak ada selain pada saat survey pertama kali dan setelah itu hanya sekedar pencatatan di pembukuan itu setiap minggu.

- b. Apakah selama ini anda pernah melakukan konsultasi langsung dengan pihak koperasi di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Kalau untuk konsultasi belum pernah.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

1. Nama : Sukardi Mase
2. Jabatan : Sektor Jasa Angkutan (Supir Angkot)
3. Waktu Wawancara : 22 Desember 2017
4. Lama Wawancara : 37 Menit

B. Tanggapan Informan

1. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Dana Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Permohonan Kredit

- a. Bagaimanakah syarat-syarat yang diberikan dalam permohonan kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Menyediakan KTP, agunan/jaminan serta simpan pinjaman min. Rp. 50.000 , hanya saja berkas yang saya kumpulkan hanya 1x setelah itu saya melakukan perpanjangan kredit/mengambil kredit setelah kredit sebelumnya selesai.

- b. Berapa lama jangka waktu angsuran kredit yang anda ambil di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

jangka waktu yang diberikan sesuai besaran pinjaman kalau untuk sekarang ini saya mengambil jangka waktu 15 minggu

bayarnya itu perminggu dan setiap pinjaman yang saya ambil di koperasi slalu disesuaikan dengan berapa yang saya butuhkan.

2. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Dana Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Analisis Kredit

a. Apakah ada masalah dalam segi analisis kredit kepada Anggota di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Pemberian kredit sudah sesuai dengan yang saya harapkan karna besar pinjaman yang saya butuhkan juga sudah sesuai dengan pendapatan yang saya peroleh setiap minggunya dan selama mengambil kredit di KSP Al-Ikhlas saya terkadang sering terlambat membayar namun kredit saya slalu terselesaikan dengan tepat waktu.

b. Manfaat apa yang anda dapatkan selama proses analisis kredit berlangsung di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Sangat membantu kita yang hanya usaha kecil dan tidak begitu memberatkan kita dalam angsuran karna di disesuaikan dengan berapa pendapatan kita serta taksiran harga jaminan saya.

3. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Keputusan Kredit

- a. Bagaimana pemberian keputusan kredit dilihat dari kelayakannya di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Mereka cukup detail dalam mengambil keputusan kredit karna ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi dan itu sesuai aturan pihak KSP.

- b. Kapan surat penerbitan keputusan itu dikeluarkan/diterbitkan di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Menurut saya sudah sesuai bahkan surat penerbitannya keluar 3 hari setelah saya mengajukan kredit.

4. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Dana Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Pelaksanaan/Administrasi Kredit

- a. Apakah dalam surat perjanjian memperhatikan keseimbangan hak & kewajiban kedua belah pihak di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Sudah sesuai dengan perjanjian.

- b. Apakah kontrak kredit telah sesuai dengan penerbitan surat perjanjian di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Sudah sesuai dengan perjanjian.

5. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Dana Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Supervisi & Pembinaan Kredit

- a. Apa manfaat yang dirasakan dengan adanya pengawasan langsung dan tidak langsung di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Tidak pernah ada pengawasan langsung karna saya bekerja sebagai supir pete-pete dan pekerjaan saya diluar lapangan tapi sampai detik ini belum ada kendala karna di koperasi setiap minggunya saya kesana untuk membayar angsuran saya dan itu ada pembukuannya.

- b. Apakah selama ini anda pernah melakukan konsultasi langsung dengan pihak koperasi di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Kalau untuk konsultasi sama ketua belum pernah memang saya terkadang membayar telat namun slalu terselesaikan hingga lunas.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

1. Nama : H. Kamaruddin, SE. MPd.
2. Jabatan : Ketua KSP AI-Ikhlas
3. Waktu Wawancara : 12 Desember 2017
4. Lama Wawancara : 51 Menit

B. Tanggapan Informan

1. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Dana Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) AI-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Permohonan Kredit

- a. Bagaimanakah syarat-syarat yang diberikan kepada calon anggota di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) AI-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Ada beberapa syarat untuk menjadi anggota yaitu : (1) berdomisili tetap, (2) mempunyai usaha yang terorganisir dengan baik, (3) mempunyai agunan/jaminan

- b. Berapa lama jangka waktu biasanya diberikan kepada anggota di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) AI-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Jangka waktu yang diberikan sesuai dengan berapa banyak pinjaman yang calon anggota minta.

2. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Dana Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Analisis Kredit

- a. Bagaimana cara mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab untuk melihat keadaan usaha calon anggota di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Yang bertanggung jawab dalam menilai karakter calon anggota adalah manajer dan tentunya untuk melihat keadaan usahanya ada petugas wilayah yang langsung melihat keadaan usaha tersebut apakah layak diberikan pinjaman atau tidak.

- b. Berapa banyak biasanya jumlah angsuran yang diminta oleh calon anggota di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Seringkali ada calon anggota yang ingin meminjam 10jt namun setelah di hitung hitung usahanya hanya bisa meminjam 5jt dengan mengembalikan kredit yang tidak mempersulit calon anggota jadi pada intinya kita memberikan pinjaman tergantung dengan berapa kesanggupan anggota.

3. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Keputusan Kredit

a. Apakah ada masalah pada saat pengambilan keputusan kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Selama ini dalam melakukan pengambilan keputusan kita tidak pernah mengalami kendala namun kita lebih mengutamakan anggota lama seperti ada pemohon calon anggota baru yang ingin mengambil dana Rp.10.000.000.00 sedangkan anggota lama ingin juga mengambil Rp. 10.000.000.00 disitu kita sering lebih mengutamakan anggota lama dengan kata lain anggota baru yang memohon hanya bisa dikasi stengahnya saja dengan kata lain kita melihat dulu usahanya seperti apa jika memang layak baru kita setuju.

b. Kapan surat penerbitan keputusan itu dikeluarkan/diterbitkan di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Penerbitan surat keputusannya keluar paling lambat 10 hari setelah pemohon mengajukan kredit.

4. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Dana Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Pelaksanaan/Administrasi Kredit

- a. Kapan diberikan surat penerbitan perjanjian kredit kepada calon anggota di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Pada saat penerbitan surat keputusan keluar akan segera di konfirmasi kepada calon anggota yang sudah kita setuju ajuan kreditnya.

- b. Berapa lama jangka waktu terbitnya surat kontrak kredit setelah keluarnya penerbitan surat perjanjian kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Bersamaan dengan surat penerbitan keputusan.

5. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Dana Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Supervisi & Pembinaan Kredit

- a. Siapa saja yang bertugas saat melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung untuk melihat perkembangan usaha anggota di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Kalau untuk mengawasi itu tugas petugas wilayah untuk mengawasi secara langsung namun hanya sekedar melihat perkembangan lalu dilaporkan ke kantor itu pengawasan secara langsung kalau pengawasan tidak langsung itu tugas staff bagian pinjaman terpantau pada pembukuan yang dimana setiap anggota datang membayar setiap perhari, perminggu dan perbulan disitu dapat kita pantau ini yang rajin atau ini yang bermasalah.

- b. Jika terjadi masalah pada anggota bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Kita memberikan dulu surat peringatan jika masih bermasalah/menunggak maka anggota kita ajak ke kantor untuk berkonsultasi diselesaikan secara kekeluargaan untuk mencari jalan keluarnya.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

1. Nama : Muh. Sabir
2. Jabatan : Manajer KSP Al-Ikhlas
3. Waktu Wawancara : 14 Desember 2017
4. Lama Wawancara : 57 Menit

B. Tanggapan Informan

1. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Dana Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Permohonan Kredit

- a. Bagaimanakah syarat-syarat yang diberikan kepada calon anggota di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Harus mempunyai KTP asli atau surat keterangan berdomisili dari lurah, mempunyai agunan/jaminan dan setelah itu kita melihat dari jenis usahanya apakah layak diberikan kredit atau tidak.

- b. Berapa lama jangka waktu biasanya diberikan kepada anggota di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Jangka waktu disesuaikan berapa besar pinjaman calon anggota.

2. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Dana Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Analisis Kredit

- a. Bagaimana cara mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab untuk melihat keadaan usaha calon anggota di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Dari segi analisis kredit yang pertama kita melihat dari bentuk karakter calon anggota setelah itu dalam melihat langsung keadaan usaha calon anggota tidak sepenuhnya kita lakukan karna ada beberapa calon anggota yang sudah kita ketahui usahanya hanya saja kita sering salah dalam segi melihat karakter calon anggota karna sering kali kita dapati yang melakukan permohonan kredit justru bukan dia yang mengambil kredit, dia hanya mengatas namakan usahanya untuk mengambil pinjaman kepada kerabat atau teman dan itu seringkali terjadi sehingga mengakibatkan kredit macet.

- b. Berapa banyak biasanya jumlah angsuran yang diminta oleh calon anggota di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Berapa banyak pinjaman kita sesuaikan dengan berapa kesanggupan/pendapatan usaha anggota dan berapa taksiran harga jaminan yang anggota berikan.

3. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Keputusan Kredit

- a. Apakah ada masalah pada saat pengambilan keputusan kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Kendala yang dialami terkadang karena dana belum tersedia dan paling lambat 10 hari baru dana tersedia.

- b. Kapan surat penerbitan keputusan itu dikeluarkan/diterbitkan di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Setelah dana sudah tersedia maka diberitahukan kepada calon anggota lewat sms dan pada saat itulah surat penerbitan keputusan keluar.

4. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Dana Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Pelaksanaan/Administrasi Kredit

- a. Kapan diberikan surat penerbitan perjanjian kredit kepada calon anggota di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Pada saat keluarnya keputusan kredit langsung diberitahukan kepada anggota.

- b. Berapa lama jangka waktu terbitnya surat kontrak kredit setelah keluarnya penerbitan surat perjanjian kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Jangka waktu terbitnya surat kontrak kredit bersama dengan saat penerbitan surat keputusan dikeluarkan.

5. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Dana Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Supervisi & Pembinaan Kredit

- a. Siapa saja yang bertugas saat melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung untuk melihat perkembangan usaha anggota di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Kalau untuk pengawasan kita ada dalam koperasi yaitu petugas wilayah tapi kalau secara langsung semuanya diawasi tidak karna keterbatasan dari SDM namun terkadang beberapa dari kita yang bagian badan pengawas juga ikut turun tangan untuk melihat bagaimana perkembangan usaha anggota itupun setelah kita melihat pembukuan.

- b. Jika terjadi masalah pada anggota bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Jika memang ada masalah barulah petugas wilayah untuk menanyakan langsung ke anggota dan memberi surat peringatan dan yang bertanggung jawab untuk mengatasi hal ini adalah Ketua KSP.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

1. Nama : Suparso
2. Jabatan : Sektor Perdagangan (Usaha Bakso)
3. Waktu Wawancara : 26 Desember 2017
4. Lama Wawancara : 22 Menit

B. Tanggapan Informan

1. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Dana Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Permohonan Kredit

- a. Bagaimanakah syarat-syarat yang diberikan dalam permohonan kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Saya hanya menyediakan KTP, agunan/jaminan dan simpanan pinjaman Rp.50.000.

- b. Berapa lama jangka waktu angsuran kredit yang anda ambil di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Jangka waktu yang diberikan oleh pihak koperasi simpan pinjam selama 10 minggu dihitung dari keperluan yang saya butuhkan maka jangka waktu 10 minggu ini tidak begitu memberatkan saya untuk mengembalikan kredit pinjaman

dan sistem pengembaliannya setiap minggu selama 10 minggu.

2. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Dana Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Analisis Kredit

a. Apakah ada masalah dalam segi analisis kredit kepada Anggota di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Pemberian kreditnya sudah bagus.

b. Manfaat apa yang anda dapatkan selama proses analisis kredit berlangsung di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Manfaatnya sangat membantu kami yang hanya usaha kecil menengah.

3. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Keputusan Kredit

a. Bagaimana pemberian keputusan kredit dilihat dari kelayakannya di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Cukup teliti.

- b. Kapan surat penerbitan keputusan itu dikeluarkan/diterbitkan di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Jika dilihat sudah sesuai dengan aturan yang ada di KSP Al-Ikhlas dan sebelumnya juga sudah diberitahukan berapa lama surat penerbitan keputusannya akan keluar dan jika sudah keluar akan di konfirmasi melalui sms dari pihak koperasi.

4. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Dana Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Pelaksanaan/Administrasi Kredit

- a. Apakah dalam surat perjanjian memperhatikan keseimbangan hak & kewajiban kedua belah pihak di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Sesuai dengan perjanjian namun ada beberapa persyaratan didalamnya yang harus kita ketahui dan setuju.

- b. Apakah kontrak kredit telah sesuai dengan penerbitan surat perjanjian di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Sudah sesuai.

5. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Dana Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Supervisi & Pembinaan Kredit

- a. Apa manfaat yang dirasakan dengan adanya pengawasan langsung dan tidak langsung di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Pengawasan langsung tidak pernah hanya pembukuan setiap pembayaran angsuran di KSP nya langsung setiap minggu.

- b. Apakah selama ini anda pernah melakukan konsultasi langsung dengan pihak koperasi di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Konsultasi juga belum pernah.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

1. Nama : Suparjo
2. Jabatan : Ketua Badan Pengawas
3. Waktu Wawancara : 16 Desember 2017
4. Lama Wawancara : 28 Menit

B. Tanggapan Informan

1. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Dana Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Permohonan Kredit

- a. Bagaimanakah syarat-syarat yang diberikan kepada calon anggota di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Menyediakan berkas yang harus sesuai dengan prosedur yang ada pada koperasi seperti : KTP, KK, memiliki agunan/jaminan, dan calon anggota bersedia menyimpan uang minimal Rp. 50.000. sebagai simpanan.

- b. Berapa lama jangka waktu biasanya diberikan kepada anggota di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Kalau soal jangka waktu kita sesuaikan dengan besaran pinjaman calon anggota.

2. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Dana Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Analisis Kredit

- a. Bagaimana cara mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab untuk melihat keadaan usaha calon anggota di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Dari segi analisis kredit kita memberikan pinjaman kepada calon anggota harus sesuai dengan SOP yang ada di KSP ini namun seringkali kita hanya melihat dari segi karakter calon anggota apakah ini layak diberikan kredit atau tidak dan terkadang juga kita melakukan survei langsung untuk melihat keadaan usaha calon anggota tapi itu hanya berlaku khusus buat calon anggota yang baru jika yang lama hanya melakukan perpanjangan saja.

- b. Berapa banyak biasanya jumlah angsuran yang diminta oleh calon anggota di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Berapa banyak pinjaman yang dipinjam itu dipertimbangkan dengan berapa keuntungan yang didapatkan oleh calon anggota setiap harinya, perminggu bahkan perbulan dan

dilihat dari kesanggupan calon anggota untuk mengembalikan kredit pinjaman itu semua akan dipertimbangkan.

3. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Keputusan Kredit

a. Apakah ada masalah pada saat pengambilan keputusan kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Kendala kita biasanya tergantung dari tersedianya dana kalau dana sudah tersedia maka surat penerbitan keputusanpun akan keluar biasanya itu paling cepat seminggu setelah pemohon mengajukan kredit dan paling lambat itu 10 hari.

b. Kapan surat penerbitan keputusan itu dikeluarkan/diterbitkan di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Setelah dana sudah tersedia.

4. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Dana Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Pelaksanaan/Administrasi Kredit

- a. Kapan diberikan surat penerbitan perjanjian kredit kepada calon anggota di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Keluar bersamaan dengan surat keputusan.

- b. Berapa lama jangka waktu terbitnya surat kontrak kredit setelah keluarnya penerbitan surat perjanjian kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Jangka waktu terbitnya surat kontrak kredit bersama dengan saat penerbitan surat keputusan dikeluarkan.

5. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Dana Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Supervisi & Pembinaan Kredit

- a. Siapa saja yang bertugas saat melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung untuk melihat perkembangan usaha anggota di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Itu tugas staff bagian pinjaman dalam melihat secara langsung perkembangan usaha anggota dan memberikan surat peringatan jika terjadi keterlambatan dalam membayar angsuran melebihi 2 bulan sedangkan secara tidak langsung melalui pembukuan dan itu menjadi tugas manajer.

- b. Jika terjadi masalah pada anggota bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Jika terjadi kendala atau kredit macet biasanya kita langsung laporkan ke ketua untuk mencari solusinya.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

1. Nama : Muh. Jufri
2. Jabatan : Staff Bagian Pinjaman
3. Waktu Wawancara : 16 Desember 2017
4. Lama Wawancara : 42 Menit

B. Tanggapan Informan

1. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Dana Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Permohonan Kredit

- a. Bagaimanakah syarat-syarat yang diberikan kepada calon anggota di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Setiap calon anggota harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan yaitu ada KTP, KK, beserta agunan/jaminan.

- b. Berapa lama jangka waktu biasanya diberikan kepada anggota di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Jangka waktu sesuai pinjaman calon anggota.

2. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Dana Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Analisis Kredit

- a. Bagaimana cara mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab untuk melihat keadaan usaha calon anggota di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

itu tugas saya biasanya untuk melihat keadaan usaha calon anggota dan dilihat dari segi karakter calon anggota apakah layak diberi kredit atau tidak.

- b. Berapa banyak biasanya jumlah angsuran yang diminta oleh calon anggota di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Untuk berapa besar pinjaman yang sering diajukan oleh anggota akan dipertimbangkan oleh Ketua KSP apakah dapat diberikan sebesar yang diminta atau diberikan sesuai dengan kesanggupannya.

3. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Keputusan Kredit

- a. Apakah ada masalah pada saat pengambilan keputusan kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Kendalanya biasa dananya belum siap tapi jika sudah ada maka langsung dikeluarkan surat keputusan untuk calon anggota yang sudah disetujui.

- b. Kapan surat penerbitan keputusan itu dikeluarkan/diterbitkan di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Paling lambat 10 hari setelah pemohon mengajukan kredit.

4. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Dana Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Pelaksanaan/Administrasi Kredit

- a. Kapan diberikan surat penerbitan perjanjian kredit kepada calon anggota di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Pada saat itu juga kalau surat keputusannya sudah keluar.

- b. Berapa lama jangka waktu terbitnya surat kontrak kredit setelah keluarnya penerbitan surat perjanjian kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Langsung keluar dengan surat perjanjian kontrak.

5. Tanggapan Mengenai Prosedur Pemberian Dana Kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar di Tinjau Dari Aspek Supervisi & Pembinaan Kredit

- a. Siapa saja yang bertugas saat melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung untuk melihat perkembangan usaha anggota di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Kalau pengawasan secara langsung itu adalah tugas saya itupun juga dilakukan disaat anggota dilihat mengalami kendala sehingga timbulnya kredit macet dan secara tidak langsung kita ada pembukuan dan itu sudah menjadi manajer untuk slalu memantau perkembangan anggota.

- b. Jika terjadi masalah pada anggota bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar?

Jawaban :

Jika terjadi masalah maka segera kita laporkan kepada Ketua KSP Al-Ikhlas untuk mencari jalan keluarnya.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Data pribadi

Nama : Yuni Claudya Mubara Dappi
Jens kelamin : Perempuan
Tempat lahir : Ujung Pandang
Tanggal lahir : 22 Juni 1995
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Tinggi dan berat badan : 148 Cm, 45 Kg
Kesehatan : Baik
Alamat lengkap : Jalan. Komp. Kodam Gunung Sary No. 37/A Kota Makassar
Telepon : 081340476462
Email : yuni.claudya@gmail.com

Riwayat pendidikan

1. SD Inpres Kampus Ikip Makassar 2001 - 2007
2. SMP Negeri 27 Kota Makassar 2007 - 2010
3. SMK Sandhy Putra 01 Telkom Makassar 2010 – 2013

Riwayat Pekerjaan

1. Staff Administrasi Kantor Notaris PPAT Makassar.